

**HUKUM SHALAT SUNNAH *TAḤIYYĀTUL* MASJID
SAAT KHATIB SEDANG KHUTBAH
(Studi Komparatif Metode *Istinbaḥ* antara Mazhab
Hanafi dan Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

PUTRA RAMADHAN

NIM. 190103058

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

HUKUM SHALAT SUNNAH *TAḤIYYĀTUL* MASJID SAAT KHATIB SEDANG KHUTBAH

**(Studi Komparatif Metode *Istinbāḥ* antara Mazhab Hanafi dan
Mazhab Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana
(S1) Dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

PUTRA RAMADHAN


NIM. 190103058


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mahdafena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011


Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP. 198604152020121007

**HUKUM SHALAT SUNNAH *TAḤIYYĀTUL* MASJID SAAT
KHAṬIB SEDANG KHUTBAH
(Studi Komparatif Metode *Istinbāḥ* antara Mazhab Hanafi dan Mazhab
Syafi'i)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 21 Juni 2023 M
3 Muharam 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011


Sekretaris


Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP.198604152020121007

Penguji I


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125127701

Penguji II


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP.199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966 - Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putra Ramadhan
NIM : 190103058
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Yang Menyatakan:



Putra Ramadhan

ABSTRAK

Nama : Putra Ramadhan
NIM : 190103058
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hukum Shalat Sunnah *Tahīyyātul* Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah (Studi Komparatif Metode *Istinbāṭh* antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)
Tanggal Munaqasyah : 21 Juli 2023
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A
Kata Kunci : Hukum, Mazhab, *Tahīyyātul*, dan Masjid

Pelaksanaan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid sangat dianjurkan, namun berbeda ketika khatib sedang khutbah. Fenomena yang terjadi sekarang adalah, ada yang langsung duduk ketika khatib khutbah dan ada yang melakukan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid terlebih dahulu. Dalam kasus ini kalangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i berbeda pendapat terkait hukum pelaksanaan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana pendapat kalangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait hukum pelaksanaan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah dan metode *istinbāṭh* apa yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menentukan hukumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan Deskriptif Komparatif. Dalam penelitian ini bahwa, Mazhab Hanafi melarang (mengharamkan) pelaksanaan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah, dan metode *istinbāṭh* yang digunakan adalah metode bayani dengan pendekatan ta'arudh berupa nasakh. Sedangkan Mazhab Syafi'i menganjurkan pelaksanaannya dan makruh jika meninggalkannya, adapun metode *istinbāṭh* yang digunakan adalah metode bayani dengan pendekatan ta'arudh *al-Jami' Wa at-Taufiq*. Dari penjelasan di atas dapat diambil substansinya bahwa Mazhab Hanafi melarang (mengharamkan) mengerjakan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid sedangkan Mazhab Syafi'i menganjurkannya, dan memakruhkan jika meninggalkannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat, karena atas izinnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi pembawa risalah akhir dan penutup seluruh Nabi di muka bumi Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan kerabatnya beliau. Sebab beliau adalah yang bahu-membahu dalam menyebarkan lentera ilmu hingga sampai kita bisa membedakan mana yang haq dan mana yang batil.

Tugas akhir ini adalah salah satu syarat utama untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan sebab itu penulis memilih judul **“Hukum Shalat Sunnah *Tahīyyātul* Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah (Studi Komparatif Metode *Istinbāṭh* antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i).**

Selanjutnya pada kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan diri dan hati mengucapkan terima kasih khususnya kepada

1. Ibu Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI selaku Pembimbing I dan Bapak Boihaqy Adnan, Lc.,M.A selaku Pembimbing II, karena dengan berkat bimbingan dan arahan dari mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta staf dan jajarannya,
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Dr. Jamhuri, M.Ag, beserta jajarannya,

4. Seluruh dosen yang pernah mengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai hal dan kebutuhan.
5. Orang tua tercinta Bapak Drs. Muhammad Natsir dan Ibunda Suryati, S.Pd beserta keluarga besar yang selama ini tiada henti memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam meraih gelar kesarjanaan dan mereka menjadi penyemangat utama kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Guru-guru yang telah ikut membantu penulis dalam merampungkan karya tulis ini juga kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah saling bahu-membahu dalam membantu penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini sekaligus kepada rekan-rekan di Dayah, yang ikut serta membantu penulis dalam berbagai bidang.

Dipenghujung tulisan ini, penulis sangat-sangat menyadari bahwa penulisan tugas akhir/skripsi ini sangat banyak mendapat kekurangannya. Maka, penulis juga sangat berharap saran dan masukan kepada para pembaca sekalian tugas akhir ini. Penulis juga berharap skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan umumnya kepada para pembaca sekalian. Oleh karena itu, hanya kepada Allah SWT jiwa dan diri ini berserah dan memohon pertolongan. Semoga kita senantiasa dilimpahkan kesehatan dan keberkahan. Aminn.

Banda Aceh, 15 Juni 2023
Penulis,

Putra Ramadhan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النُّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Pembimbing Skripsi	79
------------	-----------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	Error! Bookmark no
PERNYATAAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Objektivitas dan Validitas Data	15
6. Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT SUNNAH TAḤIYYĀTUL MASJID.....	17
A. Defenisi dan Dalil Shalat Sunnah <i>Taḥiyyātul</i> Masjid...	17
B. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Shalat Jum'at	19
C. Rukun dan Syarat Khutbah Jum'at	23
D. Larangan-larangan Saat Khatib Sedang Khutbah.....	25
E. Sunnah-Sunnah Yang di Anjurkan Ketika Masuk Mesjid	28

F. Teori Metode <i>Istinbāṭh</i> Hukum	32
BAB TIGA SHALAT SUNNAH <i>TAḤIYYĀTUL</i> MASJID SAAT Khatib Sedang Khutbah Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	47
A. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	47
B. Shalat Sunnah <i>Taḥiyyātul</i> Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah.....	53
C. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Shalat Sunnah <i>Taḥiyyātul</i> Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah	54
D. Metode <i>Istinbāṭh</i> Yang Digunakan Oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Shalat Sunnah <i>Taḥiyyātul</i> Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah.....	62
E. Pendapat Yang Rajih antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi Terhadap Hukum Shalat Sunnah <i>Taḥiyyātul</i> Masjid saat Khatib Sedang Khutbah	67
BAB EMPAT PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
LAMPIRAN	79

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat jum'at merupakan shalat yang pelaksanaannya pada hari jum'at tepat pada waktu dzuhur, dilakukan setelah khatib membaca dua rukun dari pada dua al khutbah. Kemudian, pelaksanaannya pun sesuai dengan ketentuan syari'at.¹ Adapun ayat mengenai shalat jum'at telah dinukilkan dalam Al-Qur'an tepatnya dalam surah Al-Jumu'ah ayat: 9

Ayat diatas menjelaskan bahwa pensyariatan shalat jum'at itu langsung dari Allah SWT. Kewajiban shalat jum'at hanya diberlakukan kepada mereka yang *mukallaf* (dibebankan Syari'at). Jadi dalam Islam shalat jum'at hanya diwajibkan kepada lelaki saja dan tidak diwajibkan bagi perempuan. Adapun pelaksanaannya tentu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam. Berikut terdapat beberapa syarat wajib bagi seseorang untuk melaksanakan shalat jum'at adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, sehat, mukim.² Kemudian pelaksanaan shalat jum'at itu dilakukan di masjid.

Adapun sunnah-sunnah yang dilakukan ketika hari jum'at diantaranya adalah memperbanyak shalawat, mandi ketika hendak pergi ke masjid, memotong kuku, berpakaian yang rapih dan bersih, menggunakan parfum atau wangi-wangian, membaca do'a ketika keluar rumah dan hendak ke masjid, segera menuju ke masjid, memasuki

¹ Hamid Sarong. A, Dkk, *Fiqih*, (Banda Aceh, 2009), hlm. 57.

² Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqih Islam* (Surabaya: Insan Amanah, 2012), hlm.

masjid dengan kaki kanan, shalat *tahīyyātul* masjid, diam dan fokus mendengarkan khubah yang diberikan oleh khatib.

Selanjutnya shalat yang bersifat sunnah diantaranya adalah shalat rawatib, shalat witr, shalat tahajud, shalat tarawih, shalat dhuha, shalat *tahīyyātul* masjid, shalat istikharah, shalat hajat, dan berbagai shalat sunnah lainnya. Selanjutnya pensyariatan shalat sunnah adalah sebagai penutup kekurangan yang mungkin saja terdapat pada shalat wajib. Dibalik Anjuran shalat sunnah terdapat berbagai keutamaanya yang mana tidak dimiliki oleh shalat wajib itu sendiri. Selanjutnya diantara shalat sunnah yang mempunyai relasi dengan shalat jum'at adalah shalat sunnah *tahīyyātul* masjid dikarenakan pada saat seseorang memasuki masjid maka hendaklah melakukan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid terlebih dahulu, yang mana hal tersebut merupakan sebagai penghormatan kepada masjid.³

Pelaksanaan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid itu dilakukan saat seseorang telah memasuki masjid. Namun, yang menjadi problematika sekarang adalah bagaimana jika seseorang masuk masjid, kemudian dia melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid sedangkan khatib membacakan khutbah. Lantas, bagaimana kedudukan hukum bagi orang tersebut apakah sebaiknya dia memilih untuk duduk mendengarkan khutbah atau berdiri untuk melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang saat masuk masjid. Maka, persoalan pelaksanaan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khutbah penulis rasa hal yang cukup lumrah dijumpai di setiap hari jum'at. Namun, kebanyakan dari kita belum atau bahkan tidak

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, vol. 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 31.

mengetahui sama sekali bagaimana status hukum terhadap persoalan ini. Oleh karena itu, persoalan ini penulis rasa cukup krusial untuk diteliti lebih jauh berdasarkan sudut pandang para ‘Ulama yang sesuai dengan dalil-dalil yang bersifat absolut yang bersumber dari Al-Qu’ran dan Hadist.

Adapun hal-hal yang dilarang atau dimakruhkan pada saat khutbah berlangsung diantaranya seperti: dimakruhkan berbicara pada saat khutbah berlangsung bahkan sampai mengingatkan orang disamping sekalipun, dilarang tidur pada saat khutbah sedang berlangsung bahkan dianjurkan untuk berpindah posisi, duduk sembari memeluk lutut, melakukan hal yang sia-sia, dan begitu juga dengan membaca Al-Qur’an, dan juga dengan shalat.⁴ Adapun menurut pendapat Mazhab Syafi’I: apabila masuk seseorang ke dalam masjid sedangkan imam sedang berkhotbah maka, seyogyanya ia shalat dua raka’at (secara ringan) *tahīyyātul* masjid.⁵ Sedangkan menurut Mazhab Hanafi: tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan meninggalkan fardhu untuk melaksanakan sunnah (dalam artian tidak dibenarkan melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid sedangkan khatib sedang berkhotbah).⁶ Para ‘Ulama memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menanggapi problematika ini. Berbedanya pendapat para ‘Ulama tentu didasari oleh asas-asas,

Berdasarkan uraian perbedaan pendapat diatas maka penulis menemukan beberapa permasalahan, Adapun fokus permasalahan

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, hlm. 32.

⁵ Muhammad bin Idris As Syafi’I, *Al Umm*, Penerjemah: Misbah, Jil. 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 628-633.

⁶ Alauddin Al Kasani, *Bada’i Sana’i*, Jil. 2 (Kairo: Dar al-Hadist, 2005), hlm. 203-204.

dalam penelitian ini adalah penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai kebolehan shalat sunnah *taḥiyyātul* masjid yang dilaksanakan saat khutbah sedang berlangsung. Penulis mengangkat permasalahan ini karena dilatarbelakangi oleh banyaknya fenomena yang marak terjadi di masjid-masjid sekitar, penulis juga merasa bahwa judul ini memiliki korelasi (keterkaitan) dengan kehidupan masyarakat sekarang, sehingga judul ini sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam. Oleh karena itu, berdasarkan gambaran yang telah diuraikan diatas dengan itu penulis mengangkat judul skripsi “ ***Hukum Shalat Sunnah Taḥiyyātul Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah***” (*Studi Komparatif Metode Istinbāḥ Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis menemukan beberapa point masalah, antara lain adalah:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i mengenai hukum shalat sunnah *taḥiyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah?
2. Metode *istinbāḥ* apa yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dalam menentukan hukum Shalat Sunnah *taḥiyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka terdapat tujuan dari pada penelitian ini, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang kebolehan shalat sunnah *taḥiyyātul* masjid saat Imam sedang khutbah.

2. Untuk mengetahui metode *istinbath* yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam menentukan hukum shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah.

D. Kajian Pustaka

Berikut terdapat beberapa penelitian yang membahas dan mengulas secara garis besar berkenaan dengan problematika *Hukum Shalat Sunnah Tahīyyātul Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah*. Akan tetapi, sejauh ini berdasarkan penelusuran penulis terhadap analisis ataupun penelitian terdahulu yang secara khusus menyinggung atau mengkaji tentang persoalan *Hukum Shalat Sunnah Tahīyyātul Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah (Studi Komparatif Metode Istinbath Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)* itu sama sekali belum ditemukan. Namun, ada dijumpai beberapa penelitian yang memiliki korelasi secara umum dengan kajian penelitian dalam proposal skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis dan disusun oleh Fatimoh Manhem, Mahasiswa Program Study Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2018. Dengan Judul "*Hukum Shalat Tahīyyātul Masjid di Waktu Terlarang Studi Komparatif Antara Imam Alauddin Al-Kasani dan Imam An-Nawawi.*" Maka, esensi dari penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah bahwa menurut pendapat imam Alauddin Al-Kasani mengenai hukum shalat sunnah *tahīyyātul* Masjid di waktu terlarang adalah tidak boleh bahkan sampai pada hukum makruh, terlepas dari pada adanya sebab dan tidak ada sebab sama saja. Hadist yang menjadi rujukan dari pada imam Al-Kasani adalah riwayat Uqabah bin Amir yang mendeskripsikan

larangan melakukan shalat-shalat pada waktu tertentu. Adapun menurut Imam Al-Nawawi dibolehkan melakukan shalat sunnah *tahīyyātul* Masjid di semua waktu yakni sebelum duduknya seseorang ketika masuk kedalam masjid, walaupun waktu yang dilarang tersebut mempunyai sebab untuk menghormati masjid. Adapun yang menjadi rujukan Imam Nawawi adalah dalil dari Abu Qutabah yaitu tentang anjuran melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid.⁷

2. Skripsi yang ditulis dan disusun oleh Ahmad Norudin bin Che Min, mahasiswa Program Study Ilmu Hadist Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017. Dengan Judul “*Hadist-Haidst Tentang Perintah Shalat Sunnah Tahīyyātul Masjid Dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum’at (Studi Analisis Sanad Dan Matan)*.” Maka, esensi dari penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah jika dilihat dari aspek kualitas *sanad* dan *matan* hadist tentang perintah shalat sunnah *tahīyyātul* masjid dan kewajiban mendengarkan khutbah jum’at maka hadist ini tergolong kepada hadist yang shahih dan juga tergolong kepada hadist yang *Muttaṣhil Marfu’*. Yakni hadist yang sanad-nya tersandar langsung kepada Rasulullah SAW dan Sanad perawinya bersambung dan saling bertemu, dan semuanya kebanyakan *Tṣiqah* dan ‘*Adil*. Adapun berdasarkan kandungan dan maknanya hadist tersebut dengan menunjukkan bahwa susunan *matan*-nya dari berbagai lafadz tidak terjadi perbedaan yang

⁷ Fatimoh Manhem, “*Hukum Shalat Tahīyyātul Masjid di Waktu Terlarang Studi Komparatif Antara Imam Alauddin Al-Kasani dan Imam An-Nawawi*” (Skripsi) Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, hlm. 5. Diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/18310/> tanggal 3 Desember 2022.

mengubah maknanya, kemudian kandungan makna hadist ini juga telah memenuhi empat syarat hadist shahih, yakni tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadist yang lebih kuat lainnya atau yang sama derajatnya, tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah dan juga menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian sehingga hadist ini dapat diamalkan dan dijadikan hujjah.⁸

3. Skripsi yang ditulis dan disusun oleh Ruslan Hasbullah, Mahasiswa Program Study Ahwal Al-Syakhsiah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020. Dengan Judul *Sedekah Saat Khutbah Jum'at Dalam Pandangan Hukum Islam*. Maka, esensi dari penelitian yang terdapat dalam skripsi ini adalah dianjurkan sedekah pada hari jum'at karena pada hari itu terdapat keberkahan yang luar biasa dan hari itu juga merupakan hari yang istimewa, tidak hanya sedekah yang dianjurkan akan tetapi juga bershalawat dan membaca surah Al-Kahfi. Menurut perspektif islam mengenai hukum bersedekah pada hari jum'at itu dilihat dari hukum yang berkaitan dengan sedekah dan momentnya, hari jum'at, khutbah dan shalat jum'at menjadi dasar hukum penetapan hukum dari sedekah saat khutbah jum'at. Setiap muslim yang meninggalkan shalat jum'at dengan sengaja akan tergolong

⁸ Ahmad Norudin bin Che Min, "*Hadist-Haidst Tentang Perintah Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum'at (Studi Analisis Sanad dan Matan)*" (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 32. Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/275/> tanggal 3 Desember 2022.

kepada kafir, pada dasarnya khutbah merupakan termasuk rangkaian dari pada tegaknya jum'at.⁹

4. Jurnal yang ditulis dan disusun oleh Riski Muktamirul Khair, Mahasiswa IAIN Bukit Tinggi Fakultas Syari'ah tahun 2018. Dengan Judul *Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jum'at Dalam Pemikiran Hukum Imam Al-Nawawi*. Maka, esensi yang teradapat dalam jurnal ini adalah para 'Ulama salaf mengakui eksistensi shalat sunnah *qabliyyah* jum'at, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai dalil yang digunakan. Imam Nawawi menggunakan dalil keumuman hadis dari Abdullah bin Mughaffalkarena merupakan dalil yang shahih dan kuat dibandingkan dengan hadis-hadis lainnya yang membahas tentang shalat sunat *qabliyyah* jum'at. Selanjutnya untuk men-takhsis keumuman hadis tersebut imam Nawawi mengqiyaskan shalat jum'at terhadap shalat dzuhur karena penggunaan qiyas itu menurutnya boleh pada seluruh perkara syari'at berdasarkan keumuman dalil kehujjahan qiyas. Untuk waktu pelaksanaannya dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu *pertama*, bagi yang mengamalkan dua adzan maka boleh melakukan shalat sunnah *qabliyyah* apabila adzan pertamanya dikumandangkan ketika *zawal*. *Kedua*, sedangkan yang mengamalkan satu kali adzan ketika waktu jum'at telah masuk atau ketika khatib sudah naik ke atas mimbar maka boleh bagi jama'ah yang baru datang untuk

⁹ Ruslan Hasbullah, "*Sedekah Saat Khutbah Jum'at Dalam Pandangan Hukum Islam*" (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hlm. 39. Diakses melalui digilibadmin.unismuh.ac.id tanggal 3 Desember 2022.

melakukan shalat sunnah *qabliyyah* dengan niat bersamaan dengan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid.¹⁰

5. Skripsi yang ditulis dan disusun oleh Hasrul Fikri, Mahasiswa Program Study Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Dengan Judul *Hadis Nabi Tentang Larangan Shalat Setelah Subuh dan Ashar*. Maka, esensi dari penelitian yang terkandung dalam skripsi ini adalah hadis yang dijadikan objek kajian sanad dan matan oleh penulis merupakan hadis riwayat Bukhari nomor 585 dan riwayat at-Tirmizi nomor 168 yang mana hadis tersebut merupakan hadis yang *shahih lizatihi*, kemudian shalat yang dimaksudkan dalam hadis merupakan shalat sunnah, sebagaimana halnya telah disebutkan dalam kitab Fathul Bari, Fiqhul Islam, dan Subulus salam. Selanjutnya mengenai waktu larangan melaksanakan shalat setelah shalat subuh dan ashar yaitu larangan tersebut ketika matahari terbit hingga meninggi sempurna dan ketika matahari terbenam. Adapun shalat-shalat yang tidak bergantung pada waktu seperti shalat sunnah *tahīyyātul* masjid, shalat sunnah wudhu, dan shalat jenazah. Kemudian jika dilihat dari relasinya terhadap hadist yang kaji maka tidak ada pertentangan sama sekali yang maknanya boleh melakukan kapan saja.¹¹

¹⁰ Rizky Muktamirul Khair, “Kedudukan Shalat Sunnah *Qabliyyah* Jum’at Dalam Pemikiran Hukum Imam Al-Nawawi, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No 2 (2018). Diakses Melalui <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/412>, Tanggal 2 Mei 2023.

¹¹ Hasrul Fikri, “*Hadis Nabi Tentang Larangan Shalat Setelah Subuh dan Ashar (Kajian Ma’anil Hadis)*” (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

6. Skripsi yang ditulis dan disusun oleh Koko Kusnadi, Mahasiswa Program Study Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017. Dengan judul *Hukum Khutbah Jum'at*. Maka, esensi yang terkandung didalam penelitian ini adalah dalam pengambilan hukum terkait khutbah jum'at menurut mayoritas ulama dan mazhab Dzahiri terdapat persamaan diantara keduanya yaitu sama-sama mengambil dalil dari Al-Qru'an dan Sunnah, adapun dalam perbedaannya yaitu jumhur ulama mengatakan wajib khutbah jum'at sedangkan mazhab Dzahiri mengatakan sunnah. Terjadinya perbedaan pendapat tersebut dilandasi oleh bedanya pemahaman pada surat Al-Jum'at ayat 9. Para jumhur ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan Dzikirillah adalah khutbah sebaliknya pemahaman mazhab Dzahiri mengatakan Dzikirillah adalah bisa berbentuk tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tasyahud, dan membaca Al-Qur'an serta metode istinbath yang mereka gunakan yang pada akhirnya terjadinya perbedaan pendapat.¹²

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada kajian tentang kebolehan shalat sunnah *tahiyyatul* masjid ketika khatib sedang khutbah perspektif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan juga menekankan metode istinbath yang digunakan oleh para

Yogyakarta, 2017, hlm. 19. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/84768601> tanggal 6 Mei 2023.

¹² Koko Kusnadi, "Hukum Khutbah Jum'at (*Studi Komparatif Menurut Jumhur Ulama dan Mazhab Dzahiri*)" (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, hlm. 22. Diakses Melalui <https://etheses.uinsgd.ac.id/7119/> tanggal 7 Mei 2023.

imam Mazhab tersebut, sehingga diketahui nantinya hukum melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid ketika khatib sedang khutbah antar Mazhab Tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa istilah yang sangat penting dan relevan untuk diketahui defenisinya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hukum

Hukum merupakan sekumpulan peraturan baik itu bersifat perintah maupun larangan.¹³

2. Shalat Sunnah *Tahīyyātul* Masjid

Shalat sunnah *tahīyyātul* masjid merupakan satu diantara shalat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan ketika memasuki masjid dan sebelum duduk dan mengejakan sesuatu, terlebih itu merupakan sebagai adab dan penghormatan kepada masjid.¹⁴

3. Khatib

Khatib merupakan seseorang yang berdiri diatas mimbar yang menyampaikan khutbah jum'at yakni sebelum dilaksanakannya shalat jum'at.¹⁵

¹³ Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia* (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 4.

¹⁴ Abi Zakariya Mahyuddin bin Syaraf an-Nawawi, *Minhajut Thalibin* (Jeddah: Darul Minhaj, 1278 M), hlm. 39.

¹⁵ Faqihuddin, *Kehebatan Rasulullah Sebagai Pemimpin*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 4.

4. Khutbah

Khutbah merupakan nasehat atau ceramah yang disampaikan oleh khatib dan ditujukan kepada khatib sendiri dan kepada jama'ah yang hadir.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dan paling krusial dalam sebuah penelitian. Adapun salah satu fungsi dari metode penelitian adalah menentukan kemana arah dari sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau kaidah dalam melakukan penelitian. Maka, dalam penelitian itu penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga dinamakan sebagai metode baru, karena metode ini belum lama dikenal, dan dinamakan juga dengan metode postpositivistik karena berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, dan peneliti sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat komparatif atau yang dikenal dengan sebutan perbandingan (*Comparative Approach*). Penelitian

¹⁶ Faqihuddin, *Kehebatan Rasulullah Sebagai Pemimpin*,...hlm. 7.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013.), hlm. 108.

komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkomparasikan sebuah objek yang akan diteliti, antara yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan relasi sebab dan akibatnya.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *Library Research* atau yang disebut juga dengan (kajian kepustakaan). Yaitu materi dan sumber data yang dikumpulkan secara menyeluruh berasal dari materi-materi kepustakaan. Adalah mencari dan membaca serta menyalin bahan bahan yang relavan yang mana nantinya dijadikan sebagai acuan kajian kepustakaan yang kemudian dilakukan analisis perbandingan berkenaan dengan kajian hukum shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah dari segi perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan sumber data yang bersifat utama sebab dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Selain itu, data primer juga tergolong sebagai data asli yang bersifat berkembang seiring dengan jalannya penelitian. Oleh karena itu data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan beberapa kitab yang secara general atau rinci

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 21.

membahas berkenaan dengan judul hukum shalat sunnah *taḥiyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah, seperti yang terdapat dalam kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i, selain itu juga terdapat kitab karangan Mazhab Hanafi yang berjudul *Badai'u Sana'i* karangan imam Alauddin Al-Kasani serta beberapa buku yang memiliki hubungan erat dengan penelitian yang penulis akan mengkaji.

- b. Data Sekunder, adalah data yang bersifat tambahan. Diambil dari beberapa kitab dan buku yang membahas secara langsung tentang permasalahan hukum shalat sunnah *taḥiyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah, misalnya dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, I'anatut Thalibin*, Buku Fiqih Islam karangan *Mustafa Dieb Albigha*, *Fiqh Islam* karangan Sulaiman Rasjid dan beberapa referensi lainnya yang mempunyai kaitan erat dengan penelitian yang akan dikaji.
- c. Data Tersier, merupakan data yang bersifat pelengkap yang diambil dari berbagai referensi dan bacaan seperti jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses atau pengadaan yang bertujuan untuk keperluan penelitian dimana data yang sudah terinput adalah untuk mengkaji hipotesis (analisis sementara) yang telah dirumuskan. Dalam melakukan sebuah penelitian, teknik pengumpulan data adalah komponen yang cukup relevan adanya. Dikarenakan secara umum mengulas tentang bagaimana metode pengumpulan data langsung dari pustaka (*Library Research*) yang mengarah terhadap berbagai redaksi seperti kitab fiqh, buku-buku

Islam dan bahan pustaka lainnya seperti karya ilmiah yang mempunyai hubungan langsung dengan sub tema yang akan dikaji dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Mengenai penelitian yang akan diteliti, validitas data atau sudut pandang Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i itu berdasarkan kevalidan data yang diperoleh dari beberapa karya tulis dalam ruang lingkup fiqh seperti Terjemahan Bidayatul Mujtahid dengan faktalitas pendapat dari kedua Mazhab yang sedang diteliti. Dalam proses penelitian, penulis mencari materi atau data yang bisa dijadikan pangkal dan sumber pendukung terhadap keabsahan mengenai objek yang sedang penulis teliti.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menguraikan atau menjelaskan (*Descriptive Analysis*) problematika penelitian serta analisa komparasi. Dimana proses membandingkan antara dua sudut pandang, hukum yang berlaku dan logika dari masing-masing objek yang memberikan sudut pandang terhadap sebuah permasalahan yang diteliti. Selain itu, penulis juga menguraikan analisis materi dan hukum yang berkaitan dengan judul hukum shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah.

7. Pedoman Penulisan

Dalam upaya membuat dan menyusun penelitian ini penulis bertumpu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu adalah pendahuluan yang terkonsolidasi dari beberapa unsur, yang secara universal terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan asas/ landasan teoritis yang mencakup tinjauan umum yang secara general mengulas tentang definisi shalat sunnah *taḥiyyātul* masjid dan dasar hukumnya, rukun-rukun dalam shalat jum'at, sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika masuk masjid pada hari jum'at, larangan-larangan ketika masuk masjid pada hari jum'at, larangan-larangan yang dimakruhkan saat khatib sedang khutbah, hukum shalat sunnah *taḥiyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah, dan pengertian *istinbāḥ* dan jenis-jenis metode *istinbāḥ*.

Bab ketiga secara umum berisi hasil dari penelitian mengenai deskriptif (uraian) hukum shalat sunnah *taḥiyyātul* masjid saat imam sedang khutbah (studi komparatif antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). yang mencakup biografi dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Bab empat adalah bab akhir dan substansi dari pada penelitian yang diapaparkan dengan intisari/kesimpulan yang merupakan jawaban dari pada penelitian ini. Dan dalam bab empat ini juga memiliki beberapa bahasan seperti kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG SHALAT SUNNAH TAḤIYYĀTUL MASJID

A. Defenisi dan Dalil Shalat Sunnah *Taḥiyyātul Masjid*

Shalat sunnah *taḥiyyātul masjid* merupakan shalat sunnah dua rakaat yang aplikasinya dilakukan ketika seorang muslim yang memasuki masjid dan ingin duduk dalam masjid tersebut, oleh karena itu alangkah baiknya seseorang tersebut melakukan shalat sunnah *taḥiyyātul masjid* terlebih dahulu. Shalat sunnah *taḥiyyātul masjid* merupakan sebagian deretan sunnah-sunnah yang amat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap orang muslim. Keberlakuan shalat sunnah ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semenjak beliau hidup dan dianjurkan kepada para sahabat untuk melakukannya. Shalat sunnah *taḥiyyātul masjid* juga merupakan shalat sunnah yang mengandung banyak faedah dan rahasia dibalik pengerjaannya, diantaranya adalah dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan.

Adapun pelaksanaan shalat sunnah *taḥiyyātul masjid* itu sebagai bentuk *Takrīman* (penghormatan) terhadap kemuliaan masjid.¹⁹ Maka, jika seseorang luput atau tidak melakukannya itu dianggap kurang beradab terhadap masjid. Hal ini dikarenakan masjid merupakan bangunan yang istimewa baik itu dihadapan manusia maupun dihadapan Allah SWT bahkan masjid diberi julukan sebagai *Baitullah*

¹⁹ Abi Syuja' Ahmad al-Ashfahani, *Matan Ghoya Wat Taqrib*, Penerjemah: Mahmud Zaini, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm. 32.

(rumah Allah). Selanjutnya jika seseorang tersebut tidak melakukannya tanpa ada halangan ataupun sebab maka akan dijatuhi hukum makruh.²⁰

Diantara salah satu dari beberapa adab memasuki masjid selain dari pada mendahului kaki kanan itu adalah melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid. Maka pelaksanaan shalat sunnah *Tahīyyātul* masjid termasuk hal yang paling signifikan dalam syariat Islam. Selanjutnya, Mengenai dasar hukum dari pada anjuran pelaksanaan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid, terdapat hadist yang diriwayatkan dari Abu Qatadah ra. Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

“Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia shalat dua raka’at sebelum dia duduk”. (HR. Al- Bukhari no. 444).²¹

Pada redaksi hadist yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah ra bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW pernah memerintahkan Sulaik Al-Ghathafani yang memasuki masjid dan langsung duduk mendengarkan khutbah sedang ia belum melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid terlenih dahulu dan pada saat itu Rasulullah SAW sedang berkhotbah,

²⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Abdul Hidayd, (Surabaya: Al-Hidayah,1993), hlm. 359-360.

²¹ Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Penerjemah: Muhammad Muhsin Khan, Vol 1, (Riyadh : Darussalam, 1997), hlm. 280.

جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطْفَانِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَتَحَوَّزْ فِيهِمَا! ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

“Sulaik Al-Ghathafani datang pada hari jum’at, sementara Rasulullah SAW sedang berkhotbah, dia pun duduk. Maka beliau langsung bertanya kepadanya, “wahai Sulaik, bangun dan shalatlah dua raka’at, kerjakanlah dengan ringan.” Kemudian beliau bersabda, “jika salah seorang diantara kalian datang pada hari jum’at, sedang imam sedang berkhotbah, maka hendaklah dia shalat dua raka’at, dan hendaknya dia mengerjakan dengan ringan” (HR. Bukhari no.49 dan Muslim no. 875).

Para ‘Ulama juga bersepakat tentang pensyariaan Shalat Sunnah *tahiyyatul* masjid dua (2) rakaat bagi seseorang yang masuk masjid dan hendak duduk didalamnya dan tidak ada diantara mereka yang menyangkal tentang jumlah rakaat shalat sunnah *tahiyyatul* masjid tersebut.

B. Rukun dan Syarat Pelaksanaan Shalat Jum’at

Shalat jum’at merupakan shalat fardhu yang aplikasinya pada hari jum’at yakni pada waktu Dzuhur secara berjama’ah.²² Dalam pelaksanaan kewajiban shalat jum’at terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang mana sudah diatur dalam syari’at dan tidak akan sah atau diakui pelaksanaannya jika tidak memenuhi syaratnya. Diantara rukun dan syarat mendirikan shalat Jum’at ialah:

²² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqih*, cet-2, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 32.

1. Pelaksanaan Secara Berjama'ah

Dalam melaksanakan shalat Jum'at mestilah dilakukan secara berjama'ah, yang mana pada raka'at pertama sang imam berniat menjadi imam begitu pula makmum berniat sebagai makmum dan mengikuti imam. Oleh sebab itu jika shalat jum'at yang bilangannya 40 orang sudah terpenuhi jama'ahnya maka tidak akan sah jika dilakukan dengan tidak berjama'ah. Kemudian jika pada raka'at yang ke dua lantas mereka (makmum) yang melanjutkan shalatnya sendiri-sendiri baik itu dikarenakan sang imam berhadass (mufaraqah) atau tidak berhadass maka status shalat jum'at mereka sah.

2. Pelaksanaannya Harus Sampai 40 Orang

Pelaksanaan shalat jum'at harus dilaksanakan oleh 40 orang secara berjama'ah dan sudah termasuk imam, yang mana 40 orang ini yang menjadikan sahnya shalat jum'at, walaupun sedang dalam keadaan sakit (ringan). Jika dalam pelaksanaan shalat jum'at yang bilangan jama'ahnya hanya 40 orang saja sedangkan ada salah satu jama'ah yang ummi dan dia seorang yang malas belajar maka batal lah shalat jum'at tersebut dikarenakan seorang yang ummi tersebut yang mana tadinya 40 orang jama'ah maka akan menjadi 39 jama'ah.²³

Namun jika si ummi tidak *taqshir* dalam meninggalkan belajarnya atau dia meninggalkan belajarnya karena tidak menemukan seorangpun guru atau memang orang yang sangat bodoh atau otaknya tidak sampai kepada apa yang dipelajari, maka shalat

²³ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, cet-1, (Jakarta Selatan: Qaf Media Kreativa, 2018), hlm. 244.

jum'at tersebut menjadi sah. Pada intinya shalat jum'at tidak sah jika dilakukan dengan kurang dari 40 orang (jama'ah).

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah r.a., menurut beliau shalat jum'at tetap menjadi sah walau hanya dikerjakan oleh 5 orang, sebagian 'Ulama mereka yang lain mengatakan 7 orang yang sudah termasuk dengan imam.²⁴ Sedangkan menurut Syafi'iyah, pelaksanaan shalat jum'at itu yang mana izin penguasa tidak menjadi persyaratan untuk bisa menegakkan jum'at dan tempatnya tidak harus dikota. Berbeda dengan Abu Hanifah yang mana harus memenuhi yang kedua itu.

3. Tidak Adanya Pelaksanaan Shalat Jum'at Ganda

Dalam ketentuan mazhab As-Syafi'i tidak boleh adanya dua Shalat jum'at yang secara bersamaan di satu tempat yang berdekatan. Dalam beberapa literatur fiqih mazhab As-Syafi'i memang adanya ketentuan ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa dibalik ketentuan ini juga mempunyai pengecualiannya. Pengecualiannya adalah jika disatu mesjid sudah penuh dan tidak ada lagi jama'ah shalat jum'at di dekatnya. Oleh karena itu adanya dua mesjid yang berdekatan yang keduanya melaksanakan shalat jum'at sangat dimungkinkan, selama mesjid tersebut tidak mampu menampung lagi dikarenakan sudah penuh.²⁵

²⁴ Opik Taupik dan Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014), hlm. 99.

²⁵ Ahmad Sarwat, *Shalat Jum'at*, Cet-1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 27-28.

4. Pelaksanaan Pada Waktu Dzuhur

Jika masih ada keraguan mengenai waktu pelaksanaan shalat jum'at karena tidak cukup waktu dalam melaksanakannya dan kedua khutbahnya, maka mereka harus mengerjakan shalat Dzuhur. Jika pada saat ditengah-tengah pengerjaan shalat jum'at atau sebelum atau hampir saja salam dan mereka yakin atau hanya sekedar menterka bahwa waktu shalat jum'at sudah habis, maka mereka wajib meneruskan shalatnya sebagai shalat Dzuhur, dengan melanjutkan apa yang sudah berlangsung, dan shalat jum'at sudah tertinggal. Hal tersebut atas pemberitahuan orang yang adil menurut pendapat yang Aujah.

Lain halnya jika hanya ragu bahwa waktu shalat Dzuhur sudah habis maka tetap wajib mengerjakan shalat jum'at dikarenakan pada dasarnya waktu belum habis (masih ada). Maka oleh karena itu, salah satu yang termasuk syarat sahnya shalat jum'at adalah tidak didahului oleh shalat jum'at lain dengan takbiratul ihram atau dilakukan bersamaan ditempat diselenggarakannya shalat jum'at itu. Jadi, tempat yang sah yaitu tempat yang hanya didirikan satu shalat jum'at saja, akan tetapi jika dalam kawasan tersebut dilakukannya lebih dari satu shalat jum'at (*ta'addud al-jum'at*), maka shalat jum'at yang hanya dihitung sah yaitu shalat jum'at yang lebih dahulu melakukan takbiratul ihram.²⁶ Kecuali jika penduduk setempat banyak dan sulit untuk dikumpulkan pada satu tempat (walaupun tidak di masjid dan tanpa adanya sesuatu yang menyakitkan di tempat itu, misalnya dingin dan panas sekali), jika dalam keadaan

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet-1, Vol-2, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 386.

seperti itu maka boleh mengerjakan shalat jum'at di beberapa tempat itu, dan juga dengan memandang kebutuhannya.

Adapun jika orang yang tidak berudzur maka tidaklah sah mengerjakan shalat Dzuhur sebelum sang imam menyelesaikan shalat jum'atnya, akan tetapi jika ini dilakukan karena didasari ketidaktahuan atau tidak mengerti, maka shalat tersebut menjadi shalat sunah.

5. Penyelenggaraan setelah dua khutbah

Pelaksanaan shalat jum'at haruslah setelah menyelesaikan dua khutbah sesudah tergelincirnya matahari.²⁷ Berdasarkan riwayat hadist Imam Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ نَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِي صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Jabir ibn Samurat berkata: Nabi biasanya berdakwah sambil berdiri, lalu dia duduk, lalu berdiri dan berkhotbah sambil berdiri. Jika ada yang memberi tahu Anda bahwa dia berkhotbah sambil duduk, dia berbohong. Saya bersumpah demi Allah bahwa saya berdoa bersamanya lebih dari dua ribu kali.” (diriwayatkan oleh Muslim)²⁸

C. Rukun dan Syarat Khutbah Jum'at

Diantara rukun dan syarat melaksanakan khutbah jum'at adalah sebagai berikut:

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, Penerjemah: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Ct-1, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 367-368.

²⁸ Waliuddin Abu Abdullah AI-Khateeb AI-Tabrezi, *Mishkat al-Masabih*, Vol 4, (Pakistan: Darul Ishaat, 2013), hlm. 1415.

a. Rukun Khutbah Jum'at

Diantara rukun khutbah shalat jum'at ada lima (5) perkara:

1. Puji-pujian kepada Allah SWT,
2. Membaca shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW,
3. Wasiat takwa kepada Allah SWT,
4. Membaca ayat Al-Qur'an yang memberi pemahaman pada salah satu dua khutbah,
5. Do'a ukhrawi untuk sekalian orang mukmin.

b. Syarat Khutbah Jum'at

Diantara syarat khutbah Jum'at shalat jum'at ada tujuh (7) perkara:

1. Terdengar oleh empat puluh (40) orang.
Maksudnya adalah terdengar oleh 39 orang selain khatib, yang mana yang keempat puluh (40) orang tersebut merupakan orang yang menjadi pendukung kesahan shalat jum'at.²⁹
2. Khutbah haruslah menggunakan bahasa arab
Maksudnya harus menggunakan bahasa arab adalah yaitu pada pembacaan rukun khutbah haruslah menggunakan bahasa arab. Faedah menggunakan bahasa arab adalah supaya mereka mengerti secara universal bahwa yang dikhutbahkan adalah nasehat. Berikut merupakan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qadhi Husen.
3. Khatib haruslah berdiri jika mampu berdiri.
Bagi khatib yang dia berkhotbah berdiri karena udzur maka dia wajib memisahkan dua khutbah dengan diam sebentar. Apabila

²⁹ Zuhdi ar-Ridha, *Urgensi Sahnya Jum'at*, Vol 1, (Bekasi: Pena Islami Publishing, 2014), hlm. 43.

diantara dua khutbah sang khatib tidak duduk, maka dua khutbahnya dihitung satu khutbah. Karena itu harus duduk lagi dan meneruskan membaca khutbah yang ketiga.

4. Suci dari pada hadast besar dan kecil

Baik iu suci pakaiannya, badannya, dan tempatnya harus suci dari pada najis.

5. Menutup aurat.³⁰

6. Duduk diantara dua khutbah dengan thuma'ninah.

Lamanya ukuran thuma'ninah yang dilakukan seukuran membaca surah Al-Ikhlas, dan sunnah membacanya.

7. Sambung-menyambung antara dua khtubah

Antara rukunnya dan antara dua khutbahnya dengan shalat. Sebagaimana tidak terpisahnya panjang menurut ukuran umum.³¹

D. Larangan-larangan Saat Khatib Sedang Khutbah

Diantara larangan-larangan yang harus dihindari pada saat khatib sedang khutbah adalah:

1. Berbicara

Umat islam haruslah diam dan mendengarkan khutbah dari sang khatib dengan sungguh-sungguh. Hal ini berdasarkan perintah Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 204:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet-80, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017), hlm. 126.

³¹ Hamid Sarong. A, Dkk, *Fiqih*,...hlm. 32.

“Apabila dibacakan Al-Qur’an (khutbah), maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.”(QS. Al-A’raf, 204)

Menurut ‘Ulama Syafi’iyyah jika berbicara pada saat khatib sedang berkhotbah maka makruh hukumnya. Hal tersebut berlandaskan kepada ayat diatas. Bahkan seorang jama’ah shalat jum’at tidak boleh mengingatkan kepada jama’ah disampingnya ketika ia berisik sedangkan khatib berkhotbah, hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ . يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَيْتَ " . قَالَ أَبُو الزِّنَادِ هِيَ لَعْنَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا هُوَ فَقَدْ لَعَوْتَ

“Jika kamu katakana kepada temanmu ‘diamlah’ pada hari jum’at saat khatib sedang berkhotbah, maka kamu telah melakukan perbuatan yang tiada guna (merugi pahala).” (HR. Muslim)³²

dan jika berbicara dan berisik ketika khatib sedang khutbah maka amalan shalat jum’atnya akan rusak.

2. Tidur

Ketiduran bisa disebabkan karena seseorang yang lelah atau mengantuk berat, namun jika mengantuk terjadi pada saat kita sedang mendengar khatib berkhotbah maka dianjurkan untuk berpindah tempat.³³ Hal tersebut merupakan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

³² Abu al-Hasan Muslim, *Shahih Muslim*, Vol 6, (Beirut: Misriyyah Al-Azhar, 1929), hlm. 137.

³³ Arif Hamdan, *Kesempurnaan Shalat Jum’at*, (Tangerang Selatan: Toha Putra Semarang, 2010), hlm. 54.

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ "

“Apabila kalian mengantuk pada hari jum’at, maka berpindahlah tempat duduknya”³⁴

Hal tersebut bermaksud supaya dengan harapan berpindahnya tempat duduk maka hilanglah rasa kantuk tersebut.

3. Duduk Sembari Memeluk Lutut (*Ikhtiba'*)

Duduk sembari memeluk lutut (*Ikhtiba'*) merupakan suatu perbuatan yang dilarang ketika mendengar khutbah jum’at yang sedang berlangsung.³⁵ Hukum dari pada perbuatan memeluk lutut (*ikhtiba'*) pada hari jum’at saat khatib sedang berkhotbah adalah makruh, hal ini merupakan penjelasan dari pada Imam Nawawi *Rahimahullah* dalam kitabnya *Riyadush Shalihin*. Dikarenakan perbuatan tersebut akan berefek kepada tubuh sehingga mudah mengantuk dan terluput dari pada mendengarkan khutbah dan dapat membatalkan wudhu. Perbuatan *ikhtiba'* ini sering terjadi disekitaran kita pada saat hari jum’at yang mana orang memaklumi perbuatan tersebut, padahal tidak boleh dibiarkan dikarenakan termasuk kepada perbuatan menyepelekan agama.

4. Melakukan Hal Yang Sia-Sia

³⁴ Sulaiman bin al – Asy’as bin Ishak, *Sunan Abi Daud*, Vol 2, (Beirut: Al-Risalah Al-A’lamah, 2009), hlm. 334.

³⁵ Alkhair.sch.id, Beberapa Larangan Ketika Khatib Berkhotbah di Hari Jum’at, 5 Maret 2021. Diakses Melalui situs: <https://alkhair.sch.id/2021/03/05/beberapa-larangan-ketika-khatib-berkhutbah-di-hari-jumat/> pada tanggal 8 Mei 2023.

Para jama'ah shalat hari jum'at dilarang melakukan hal yang sia-sia ketika Khatib sedang berkhotbah. Namun yang terjadi Pada Zaman yang sangat maju seperti sekarang ini, sebagian jama'ah tidak lagi fokus mendengarkan khatib yang menyampaikan khotbah, akan tetapi fokus mereka telah beralih kepada perbuatan yang sia-sia seperti bermain handphone, membunyikan jari-jari mereka yang mana dilakukan tatkala ketika khatib sedang berkhotbah. Hal ini dapat dilihat diberbagai masjid-mesjid yang berada di wilayah sekitar. Selanjutnya, mengenai hukum dari pada melakukan perbuatan sia-sia tersebut adalah jatuh kepada makruh, dikarenakan dapat mengurangi pahala Shalat Jum'at.³⁶

E. Sunnah-Sunnah Yang di Anjurkan Ketika Masuk Masjid

Mesjid merupakan satu diantara banyak tempat yang paling mulia didalam Islam, karena esensinya masjid merupakan tempat melakukannya ibadah, salah satunya adalah shalat. Bahkan masjid diberi sebutan sebagai rumah Allah (*baitullah*) ada baiknya sebagai seorang muslim mengetahui adab-adab memasukinya yang mana hal tersebut merupakan sunnahnya ketika kita memasuki masjid.³⁷ Diantaranya sunnah-sunnahnya adalah:

1. Datang dalam keadaan telah berwudhu

Sejatinya ketika memasuki masjid yang merupakan tempat yang suci mestilah kita harus dalam keadaan yang suci dari pada najis-najis

³⁶ Jalil, "Hukum Shalat Jumat Orang Yang Menggunakan Handphone Pada Saat Khatib Berkhotbah Menurut Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam (Studi Kasus Di Kota Subulussalam)" (Skripsi) UIN Sumatera Utara, 2018, hlm. 38 Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/6244/> tanggal 8 Mei 2023.

³⁷ Faris Khoirul Anam, *Ada Bid'ah di Masjid*, (Depok: Keira Publishing, 2019), hlm. 9-10.

yang melekat pada tubuh atau pakaian kita, hal tersebut selaras dengan redaksi hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً

“ Barang siapa yang bersuci dirumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah SWT untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka satu langkah kakinya akan menghapus kesalahan dan langkah kaki lainnya akan meninggikan derajat.” (HR. Muslim)³⁸

Hal ini merupakan betapa besarnya *mau'idzah* bagi seseorang yang melakukan wudhu dan kemudian hendak pergi ke masjid.

2. Memperindah diri serta memakai wangi-wangian

Sebagaimana kita memperindah diri ketika pergi ke tempat tempat lain, maka begitu juga ketika kita pergi menuju mesjid dan sangat tidak elok lagi beradab jika kita berkunjung ke rumah Allah tanpa memperhias diri dengan pakaian yang rapi dan berwangi-wangian. Namun yang menjadi fenomena sekarang adalah dimana seorang muslim cenderung menggunakan pakaian yang rapi dan berwangi-wangian hanya ketika mereka pergi ke tempat-tempat selain dari pada masjid saja, akan tetapi ketika mereka pergi ke masjid mereka justru memakain pakaian yang tidak elok. Perintah memakai pakaian

³⁸ Abul Hasan Muslim, Shahih Muslim,...Vol 5, hlm. 169.

yang bagus ketika hendak ke mesjid terdapat pada Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid” (QS. Al-A'raf, 31)

3. Menjauhkan diri dari bau yang tidak sedap

Pada dasarnya bau merupakan sesuatu yang sangat sensitif bagi manusia, karena hanya dengan beberapa meter saja sudah terdeteksi oleh indera penciuman manusia. Manusia sangat bisa mengkomparasikan mana bau yang sedap dan mana bau yang tidak sedap. Bau bisa saja berasal dari badan maupun mulut manusia itu sendiri. Diantara bau yang keluar dari badan bisa disebabkan oleh lemak yang terlalu banyak dan menumpuk sehingga ketika merasakan panas akan berkeringat hal itu dikarenakan juga apa yang dia makan dan salah satu makanan yang dapat menyebabkan bau badan adalah memakan bawang, pete, jengkol secara berlebihan. Kemudian sesuatu yang dapat menyebabkan bau mulut salah satunya adalah rokok. Namun yang terjadi disekitar kita sekarang adalah dimana orang orang setelah merokok memasuki mesjid, walaupun sudah berkumur kumur akan tetapi bau tersebut tidak hilang sepenuhnya dan akan semerbak kemana mana, dan yang paling parah lagi adalah sampai membawa masuk rokok kedalam mesjid.³⁹ Terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang mana hadist tersebut dari Ibnu Umar ra yang mana rasulullah SAW pernah bersabda:

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,... Vol 2, hlm. 9.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَغْتَرِبَنَّ مَسْجِدَنَا وَلَا يُؤْذِنَا بِرِيحِ الثُّومِ " .

“ Barang siapa yang makan tanaman ini (bawang), maka janganlah dia mendekati mesjid kami.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁰

Dibalik anjuran menjauhkan sesuatu yang bau dari mesjid dikarenakan hal tersebut dapat mengganggu konsentrasi atau kekhusyukan jama'ah yang sedang melaksanakan ibadah.

4. Memasuki masjid dengan mengawali kaki kanan

Masjid merupakan tempat yang suci bagi ummat islam dan mereka sangat menghormatinya, karean mesjid merupakan tempat ibadah dari setiap muslim.⁴¹ Jadi akan sangat tidak sopan jika seseorang melangkahkan kakinya ketika memasuki mesjid menggunakan kaki kiri, karena ketika seseorang hendak memasuki tempat ibadah yang suci terutama mesjid maka dianjurkan mengawali menggunakan kaki kanan. Hal ini selaras seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi, “kaedah syari’at yang terus berlaku bahwa segala yang berhubungan dengan kemuliaan dan keindahan dianjurkan untuk memulai dengan sebelah kanan, dan segala yang merupakan kebalikannya dianjurkan memulai dengan sebelah kiri”

⁴⁰ Abul Hasan Muslim, *Shahih Muslim*,...Vol 5, hlm. 49.

⁴¹ Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Ahkaam Khudhuuril Masaajid*, (Riyadh: Maktabah Darul Minhaj, 1436), hlm. 88.

5. Melaksanakan Shalat Sunnah *Tahīyyātul* Masjid

Praktek shalat sunnah *tahīyyātul* mesjid merupakan shalat yang tujuannya merupakan untuk menghormati mesjid yang mana mesjid merupakan baitullah. Oleh karena itu tidak etis jika seseorang memasuki mesjid dan langsung duduk tanpa melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* mesjid terlebih dahulu. Perintah melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* mesjid merupakan perintah langsung oleh Rasulullah.⁴²

F. Teori Metode *Istinbāṭh* Hukum

1. Pengertian *Istinbāṭh*

Istinbāṭh secara etimologi bermakna mengeluarkan. Menurut Amir al-Hajj al-Hambali yang dinukilkan dalam kitabnya beliau mengatakan “*istinbāṭh mempunyai pengertian mengeluarkan dan yang semisalnya, memberikan isyarat terhadap segala sesuatu dalam kitabnya dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari nash-nash melalui proses kesukaran dan kesulitan karena bertambahnya kelelahan. Sebagaimana yang terjadi, sesungguhnya penggunaan yang banyak secara bahasa untuk mengeluarkan air dari sumur dan mata air dimana kelelahan merupakan suatu yang biasa terjadi.*” Dari sini dapat disimpulkan bahwa *istinbāṭh* ini mempunyai arti mengeluarkan hukum, tentu dalam mengeluarkan hukum bukanlah suatu perkara yang mudah. Dikarenakan dalam mengeluarkan hukum syara’ itu dibutuhkan usaha yang luar biasa

⁴² Al Ghazali, *Bidayatul Hidayah*, Penerjemah: Yahya Al Mutamakkin, (Semarang: Karya Toha Putra, 2012), hlm. 36.

dan serius sampai kepada batas tertentu yang akan membuat seseorang itu merasakan kepayahan dan lelah.

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Amir al-Hajj al-Hambali, Syeikh Wahbah Zuhaili juga mendefenisikan bahwa *istinbath* adalah pokok dari pada *ushul fiqh* yang mana *istinbath* sendiri adalah merupakan mengeluarkan hukum syara' dari dalil-dalil yang rinci.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *istinbath* merupakan proses mengeluarkan hukum syara' dari nash dengan menjaga redaksi nash. Hal tersebut tidak terlepas dari pada penggunaan metode.⁴³

a. Metode *Istinbath* dari Segi kebahasaan (Bayani)

Dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dan Hadist tentunya seorang mujtahid haruslah memahami *istinbath* dan metode-metode *istinbat* yang harus digunakan. Para 'Ulama sudah menyusun semacam semantik untuk digunakan dalam praktik penalaran fiqih. Dalam bahasa Arab, menyampaikan suatu pesan ada berbagai cara dan juga ada berbagai tingkat kejelasannya. Oleh karena itu, menurut Satria Effendi ada beberapa kategori lafal dan redaksi, dan diantara yang sangat penting adalah masalah *amar*, *nahi*, dan *takhyir*, pembahasan dari segi umum dan khusus, pembahasan dari segi *muṭlak* dan *muqayyad*, pembahasan lafal dari segi *mantuq* dan *mafhum*, dari segi jelas dan tidak jelas, dan dari segi hakikat dan majaznya.⁴⁴

⁴³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, cet-1, (DI. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), hlm. 1-2.

⁴⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet-7, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 163-164.

1. Amar (perintah), Nahi (larangan), dan Takhyir (memberikan pilihan)

Ayat-ayat hukum yang terdapat didalam Al-Qur'an merupakan ajaran Allah SWT dan sunnah merupakan dari Rasulullah SAW. Penyampaian tersebut ada yang bersifat *amar* (perintah), *nahi* (larangan), dan *takhyir* (memberikan pilihan). Munculnya berbagai bentuk hukum seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah dikarenakan adanya ketiga kategori ayat-ayat hukum tersebut.⁴⁵

A. Amar (perintah), dan bentuknya

Berikut merupakan diantara bentuk bentuk *amar*:

- a. Perintah tegas dengan menggunakan kata *amara* (أمر) dan yang seakar dengannya.
- b. Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan tersebut itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata *kutiba* (كتب, diwajibkan).
- c. Perintah dengan memakai redaksi pemberitaan.
- d. Perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung.
- e. Perintah dengan memakai kata kerja *mudhari'* (مضارع, kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang) yang disertai oleh *lam al-amr* (huruf yang berarti perintah).
- f. Perintah yang menggunakan *faradha* (فرض, mewajibkan).

⁴⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*,...hlm. 164.

- g. Perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan baik.
- h. Perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya.

B. *Nahi* (larangan), dan bentuknya

Mayoritas dari pada ‘Ulama ushul fiqh mendefinisikan *nahi* sebagai “*larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu*”.⁴⁶

Diantara bentuk *nahi* adalah sebagai berikut:

- Larangan secara tegas dengan memakai kata *naha* (نهى) atau yang seakar dengannya yang secara etimologi bermakna melarang.
- Larangan yang menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan.
- Larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan.
- Larangan yang menggunakan kata kerja *mudhari*’ (kata kerja untuk seseorang/mendatang) yang disertai huruf *lam* yang menunjukkan larangan.
- Larangan yang memakai kata perintah akan tetapi bermakna tuntutan untuk meninggalkan .

⁴⁶ Abdul Wahhab Abdul Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahidin*, (Kairo: Dar al-salam, 1994), Hlm. 507.

- Larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih.
- Larangan yang mensifati perbuatan itu dengan keburukan.
- Larangan yang cara meniadakan wujud perbuatan itu sendiri.

C. *Takhyir* (Memberi Pilihan)

Menurut Abdul Qadir Zaidan, yang dimaksud dengan *takhyir* adalah bahwa syar'i (Allah dan Rasul-nya) memberikan pilihan kepada hambanya antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Hukum yang ditujukan oleh ayat atau hadist dalam bentuk *takhyir* itu adalah halal atau mubah (boleh dilakukan), maknanya adalah apabila dilakukan maka tidak berpahala dan jika ditinggalkanpun tidak akan berdosa.⁴⁷

2. Lafal Umum ('*Am*) dan Khusus (*Khas*)

Lafal '*am* merupakan lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa ada batasan jumlah.⁴⁸

Contoh kata yang mempunyai makna umum, sebagai berikut:

- a. Kata *kull* (كل, setiap) dan *jami'* (جميع, semua).
- b. Kata *jama'* yang disertai *alif* dan *lam* diawalnya.
- c. Kata benda tunggal yang di-*ma'rif* kan dengan *alif lam*.

Contohnya kata *al-insan* dalam surat *al-'asr* ayat dua.

- d. *Isim syarat* (kata benda untuk mensyaratkan), contohnya seperti kata *man* (من).

⁴⁷ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh, ...* hlm. 178.

⁴⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh, Cet-2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 221.

- e. *Isim nakirah* yang dinafikan seperti kata *la junaha* (لا جناح) dalam ayat 10 surat *al-Mumtahanah*.
- f. *Isim maushul* (kata ganti penghubung), contohnya kata *al-ladzina* (الذين) dalam surat *an-nisa'* ayat 10.

Kemudian lafal umum juga terbagi 3, diantaranya adalah:

- a. Lafal umum yang dikehendaki keumumannya dikarenakan mempunyai dalil atau indikasi yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada *takhsis* (pengkhususan).
- b. Lafal umum padahal yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi (tanda) yang menunjukkan makna seperti itu.
- c. Lafal umum yang terbebas dari indikasi (tanda) baik menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umumnya atau sebagian cakupannya.

Sedangkan lafal khusus merupakan lafal yang mengandung satu makna secara tunggal atau adanya batasan pengertian yang lafal punya.⁴⁹ Mayoritas para 'Ulama ushul fiqh sepakat bahwa lafal khas dalam *nash syara'*, menunjukkan kepada pengertiannya yang khas secara *qath'I* (pasti) dan hukum yang dikandungnya mempunyai sifat *qath'I* (pasti) selama tidak adanya indikasi (tanda) yang menunjukkan pengertian lain.⁵⁰

⁴⁹ Nurhayati dan Alim Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*,... hlm. 60.

⁵⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Fiqih Islam*, Cet-10, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 181.

3. Mutlaq dan Muqayyad

Ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an mempunyai dua sifat yaitu ada yang bersifat *mutlaq* dan ada yang bersifat *muqayyad*. secara etimologi *mutlaq* dapat dimaknai sebagai bebas tanpa ikatan, sedangkan secara terminologi dapat diartikan adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan. Adapun *muqayyad* secara etimologi bermakna terikat, sedangkan secara terminology adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan yang secara *lafziyah* dibatasi dengan suatu ketentuan.⁵¹

4. Mantuq dan Mafhum

a. Pengertian dan Pembagian Mantuq

Secara etimologi dapat dipahami bahwa *mantuq* bermakna “sesuatu yang dilafalkan.” Sedangkan menurut terminologi bermakna pengertian harfiah dari suatu lafal yang diucapkan. Menurut jumhur ‘Ulama ushul fiqh jika ditinjau dari segi kebahasaan, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW bisa menunjuki kepada hukum *mantuq* dan juga bisa menunjuki kepada *mafhum*, baik itu *mafhum muwafaqah* ataupun *mafhum mukhalafah*.

Mantuq terbagi kepada dua yaitu; *mantuq sharih* dan *mantuq ghairu sharih*. Secara etimologi *mantuq sharih* mempunyai arti “sesuatu yang dilafalkan secara tegas.” Sedangkan secara terminologi adalah suatu makna yang diucapkan secara tegas ditunjukkan oleh suatu lafal sesuai dengan penciptannya baik secara penuh maupun berupa

⁵¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*,...hlm. 100.

bagiannya. Adapun *mantuq ghairu sharih* adalah makna yang ditarik bukan dari makna aslinya dari suatu lafal, akan tetapi sebagai konsekuensi dari suatu ucapan. *Mantuq ghairu sharih* terbagi lagi kepada tiga yaitu; *dalalat al-ima'*, *dalalat al-isyarat*, dan *dalalat al-iqtida'*.⁵²

1. *Dalalat al-Ima'*

Merupakan makna yang bukan ditunjukkan langsung oleh suatu lafal, akan tetapi dari makna logisnya dikarenakan menyebutkan suatu hukum langsung setelah menyebut suatu sifat atau peristiwa.

2. *Dalalat al-Isyarat*

Merupakan suatu makna yang ditunjukkan oleh suatu redaksi, namun bukan makna aslinya, tetapi merupakan suatu keharusan atau konsekuensi dari hukum yang ditunjukkan oleh redaksi tersebut.⁵³ Oleh karena erat relasinya dengan hukum yang jelas dalam *mantuq*, maka hukum yang ditarik melalui *dalalat al-isyarat* ini dianggap sebagai hukum yang ditunjuk oleh *mantuq* secara tidak tegas.

3. *Dalalat al-Iqtida'*

Merupakan makna kata yang disisipkan secara tersirat pada redaksi tertentu yang tidak bisa dipahami secara lurus kecuali dengan adanya sisipan tersebut.

b. Pengertian dan Pembagian *Mafhum*

⁵² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*,... hlm. 205.

⁵³ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 268.

Secara etimologi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *mafhum* adalah sesuatu yang dapat dipahami dari teks. Sedangkan secara terminology yang dimaksud dengan *mafhum* adalah makna tersirat dari suatu lafal atau kebalikan dari makna lafal yang diucapkan.⁵⁴ Adapun *mafhum* dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Mafhum Muwafaqah*

Merupakan pengertian lafal yang tidak disebutkan sama hukumnya dengan pengertian yang dipahami dari lafal itu sendiri.

2. *Mafhum Mukhalafah*

Merupakan penunjukan lafal atas tetapan hukum atau penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nash berlawanan oleh yang disebutkan. *Mafhum mukhalafah* dijumpai pada objek hukum yang dikaitkan dengan sifat, syarat, batasan waktu, atau jumlah bilangan tertentu, maka menurut mayoritas ulama ushul fiqh hukum sebaliknya secara sah dapat ditarik kembali tatkala hukum tersebut objek hukum tersebut terlepas dari pada berbagai kaitan tersebut.

Berbeda dengan kalangan Hanfiyah, yang mana mereka menolak penggunaan *mafhum mukhalafah* sebagai asas pembentukan hukum. Mereka beralasan bahwa apabila *mafhum mukhalafah* difungsikan maka akan merusak

⁵⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*,...hlm. 209.

pemahaman ayat hukum tersebut, hal tersebut dapat dilihat para surat *Al-Imran* ayat 130.⁵⁵

5. Lafal Dari Segi Jelas dan Tidak Jelas Maknanya

Lafal dari segi jelas dan tidak jelas maknanya dibagi menjadi tiga oleh para ‘Ulama, yaitu:

a. *Nash*

Nash menurut bahasa bermakna jelas. Sedangkan menurut istilah yaitu seluruh ayat Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah yang bersifat tegas maupun tidak tegas.

b. *Zhahir*

Zhahir jika ditinjau secara bahasa bermakna terang. Sedangkan menurut istilah bermakna lafal yang penunjukan pengertiannya hanya sampai kepada tingkat *zhanny*. Artinya yang dimaksud dengan makna *zhahir* dari suatu lafal adalah makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafal itu. Akan tetapi masih ada sedikit kemungkinan makna lain selain selain makna yang cepat ditangkap.

c. *Mujmal*

Mujmal secara bahasa dapat diartikan sebagai sekumpulan sesuatu dengan tidak memperhatikan satu persatunya. Sedangkan menurut istilah adalah lafal yang tidak jelas maknanya sehingga butuh penjelasan dari luar (*al-bayan*) untuk memahaminya.

⁵⁵ M. Noor Hasirudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet-1, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 175-179.

Dalam kalangan Mazhab Hanafiyyah membagi lagi lafal dari segi kejelasan maknanya kepada empat yaitu;

1. *Zahir*, yaitu suatu lafal yang sudah jelas maknanya tanpa perlu penjelasan dari luar.
2. *Nash*, yaitu suatu lafal yang maknanya sudah jelas dan makna tersebut sudah sesuai dengan konteks.
3. *Mufassar*, yaitu suatu lafal yang sudah jelas akan maknanya yang mana makna tersebut tidak akan berpaling kepada makna yang lain.
4. *Muhkam*, yaitu penunjukan lafal kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk di *ta'wil*.⁵⁶

Sedangkan lafal dari segi tidak jelas maknanya dibagi kepada empat, yaitu:

1. *Khafi*, merupakan lafal yang penunjukannya kepada makna jelas, akan tetapi munculnya ketidakjelasan dikarenakan makna tersebut diaplikasikan kepada kasus tertentu.
2. *Musykil*, lafal yang tidak jelas maknanya, ketidakjasannya disebabkan karena penciptaan makna dari pada lafal itu bukan hanya untuk satu makna melainkan beberapa sehingga untuk mengetahui makna yang dimaksud butuh indikasi atau dalil dari luar, seperti dalam lafal *musytarak*.

⁵⁶ M. Noor Hasiruddin, *Ilmu Ushul Fiqh*,...hlm. 143-149.

3. *Mujmal*, menurut perspektif kalangan Hanafiyah adalah lafal yang mempunyai makna secara global dimana kejelasan maksud dan perinciannya tidak dapat diketahui dari makna lafal itu sendiri.
4. *Mutasyabih*, kalangan Hanafiyah mendefinisikannya sebagai suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya, dan juga tidak adanya indikasi atau dalil-dalil yang menjelaskannya.⁵⁷

6. Lafal Ditinjau dari Segi Pemakaiannya

Para ‘Ulama ushul fiqh telah membagi lafal dari segi pemakaiannya kepada dua yaitu hakikat dan *majaz*. Lafal hakikat merupakan lafal yang penggunaannya kepada makna asli sesuai dengan maksud penciptaannya. Adapun *majaz* adalah menggunakan lafal kepada selain makna aslinya dikarenakan adanya relasi dengan makna aslinya, serta ada *qarinah* yang menunjukan untuk itu.

Adapun yang dimaksud dengan suatu lafal adalah makna *majazi* tersebut dapat diketahui dengan adanya *qarinah* atau indikasinya yang menunjukan bahwa maksud dari si pembicara bukan makna esensinya. Contohnya seperti kata *anta akaanal asad ‘ala al-mimbar* maksudnya adalah kamu seperti singa diatas mimbar, penggunaan kata “*mimbar*” tersebut dapat diketahui bahwa kata “*asad*” tersebut adalah menjelaskan seorang yang gagah berani, seorang singa podium.⁵⁸

⁵⁷ Mif Rohim, *Ushul Fiqh*, Cet-1, (Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, 2020), hlm. 128-153.

⁵⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*,...hlm. 208.

7. Ta'wil

Ta'wil berasal dari kata *al-awlu* yang menurut etimologi bermakna (kembali kepada asal). Menurut para 'Ulama ushul fiqh *ta'wil* merupakan pemalingan suatu lafal dari makna yang *zhahir* kepada makna lain yang tidak cepat dapat ditangkap, dikarenakan ada dalil yang menunjukkan bahwa makna itulah yang dimaksud oleh lafal tersebut.⁵⁹

Ta'wil berlaku banyak pada bidang hukum islam, contohnya seperti men-*ta'wil* suatu lafal dari makna hakikat kepada makna *majazi*, men-*ta'wil* lafal *mutlaq* kepada makna *muqayyad*, men-*ta'wil* lafal suatu bentuk perintah kepada makna yang selain hukum wajib, dan memalingkan makna suatu larangan kepada hukum selain haram. Terdapat beberapa syarat untuk men-*ta'wil* diantaranya adalah:

- b. Lafal yang ingin dita'wil tersebut mengandung beberapa makna, baik itu ditinjau dari segi bahasa seperti makna hakikat dan *majaz*, atau dari segi kebiasaan orang arab dalam menggunakan lafal tersebut, atau dari segi penggunaan lafal itu dalam syari'at islam.
- c. Mempunyai dalil ataupun indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh si pembicara bukan makna *zhahir*, akan tetapi makna yang tidak *zhahir*, dan indikasi dan dalil tersebut kuat dibandingkan dengan alasan menetapkan suatu lafal pada maknanya hakikat.

⁵⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*,...hlm, 210.

b. Metode Penyelesaian *Ta'arudh al-Adillah*

Secara etimologi *ta'arudh* bermakna menghalangi, membandingi, dan mencegah. Sedangkan *al-adillah* berasal dari jama' kata dalil, yang bermakna alasan, dalil, argument, dan dasar. Adapun secara terminology menurut perspektif Al-Utsaimin adalah saling berhadapnya dua dalil yang salah satu dari keduanya berlawanan terhadap yang lainnya.

1. Syarat-Syarat Dalil Kontradiktif

Menurut para 'ulama dalil yang kontradiktif haruslah memenuhi beberapa syarat. Menurut Al-Sulami ada enam syarat keadaan dalil yang dianggap kontradiktif, yaitu:⁶⁰

- a. Memiliki persamaan dari segi eksistensi,
- b. Memiliki persamaan dari segi kekuatan,
- c. Memiliki persamaan waktu,
- d. Memiliki persamaan tempat,
- e. Memiliki persamaan arah,
- f. Perbedaan hukum yang tetap dari dua dalil.

2. Metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah*

Para 'ulama ushul telah membuat tahapan-tahapan menyelesaikan dalil yang berkontradiksi. Adapun tahapan penyelesaian dalil yang kontra serta cara-caranya adalah sebagai berikut:

a. *Al-Jam'u Wa at-Taufiq*

Al-jam'u wa at-taufiq adalah metode penyelesaian dengan cara menautkan diantara dalil-dalil dan menempatkannya

⁶⁰ Al-Sulamiy, Iyadh bin Namiy bin 'Audh, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u AL-Faqih Jahlahu*, (Riyadh: Dar al-Tadmiyah, 2005), hlm. 416.

sesuai dengan posisinya, serta menjelaskan bahwa sebenarnya perbedaan diantara dalil-dalil itu tidak ada.⁶¹

b. Tarjih

Tarjih bermakna pengukuhan, penguatan, dan pengokohan, atau mengalahkan. Tarjih menurut istilah adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan.⁶²

c. Nasakh

Nasakh secara bahasa bermakna menghilangkan atau menghapuskan dan memindahkan. Sedangkan secara istilah bermakna menghapus hukum syara' dengan suatu dalil syara' yang paling akhir.⁶³

d. *Tasaqut al-Dalilain*

Tasaqut al-dalilain adalah penyelesaian ta'arudh dengan cara tidak mengambil kedua dalil yang saling bertentangan, akan tetapi beralih kepada dalil yang rendah dari dua dalil yang bertentangan tersebut. Metode ini biasanya digunakan yang terakhir oleh pada mujtahid ketika mereka kesulitan menyelesaikan pertentangan antar dua dalil.⁶⁴

Berikut diatas merupakan metode yang digunakan oleh imam Syafi'I, adapun urutan penyelesaian ta'arudh dalam Mazhab Hanafi yaitu *nasakh, tarjih, jam'u wa at-taufiq*, dan *tasaqut al-dalalain*.⁶⁵

⁶¹ Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Muhadzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah ar-Ruyd, 1999), hlm. 245.

⁶² Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo-Mesir: dar al-ma'arif, 1976), hlm. 236.

⁶³ Muhammad Sholeh al-Utsaimin, *Syarh al-Ushul Min Ilm al-Ushul*, (Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1435), hlm. 396.

⁶⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*,...hlm. 223.

⁶⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*,...hlm. 224.

BAB TIGA

SHALAT SUNNAH TAḤIYYĀTUL MASJID SAAT KHATIB SEDANG KHUTBAH MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Biografi Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Sejarah Mazhab Hanafi

a. Biografi Imam Hanafi dan Sejarah Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi secara komperhensif diinisiasikan oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi atau yang kerap dikenali dengan sebutan Abu Hanifah, merupakan salah seorang ulama kaliber dunia yang memiliki intervensi kuat dalam Islam khususnya dalam bidang fiqh. Abu Hanifah yang bernama lengkap Nu'man bin Tsabit al-Kufi. Beliau lahir di kota kufah tepatnya pada tahun 80 Hijriyah,⁶⁶ sosok Abu Hanifah lahir dari sebuah keluarga yang berketurunan Persia.

Imam Abu Hanifah memiliki kepribadian yang mulia, berparas elok, berpenampilan rapi dan suka terhadap wangi-wangian. Beliau merupakan sosok yang tekun dan gigih dalam mempelajari ilmu agama menjadikan Abu Hanifah sebagai ulama mujtahid dalam bidang fiqh. Imam Abu Hanifah juga dikenal intelektual muslim yang memiliki daya nalar tinggi. Mazhab yang didirikan oleh Abu Hanifah merupakan Mazhab tertua dikalangan Mazhab yang empat dengan urutan (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Abu Hanifah menuntut ilmu kepada salah seorang ulama bernama Syekh

⁶⁶ Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet 1, (Jakarta Selatan: Qaf, 2020), Hlm. 9.

Hammad, Abu Hanifah menuntut ilmu kepada Syeikh Hammad hingga beliau tutup usia pada tahun 120 Hijriyah.⁶⁷ Imam Abu Hanifah sosok yang ahli dalam berbagai bidang keilmuan analogi, ushuluddin, fiqh, dan hadis.

Selain kepada Syeikh Hammad, imam Abu Hanifah juga berguru kepada salah seorang tabi'in bernama Imam Ibrahim an-Nakha'i yang wafat pada tahun 95 Hijriyah. Di Kufah Abu Hanifah juga belajar pada beberapa ulama terkemuka seperti; Salamah bin Khuail dan Abu Ishaq Sya'bi.⁶⁸ Sedangkan di Bashrah Abu Hanifah mempelajari ilmu hadis dan seluk beluknya dengan Imam Syu'bah dan Imam Sufyan at-Tsauri. Adapun di Mekah Imam Abu Hanifah belajar ilmu fiqh ibnu Abbas dengan murid-murid beliau, salah satu diantaranya Imam Atha' bin Rabbah yang kala itu dikenal sebagai *ahlu ra'yi*. Terdapat beberapa murid imam Abu Hanifah, yaitu; Abu Yusuf al-Kufi, Imam Muhammad Hasan as-Syaibani, dan Imam Hasan bin Ziyad. Imam Abu Hanifah juga mempunyai beberapa literature yang telah dikodifikasikan dan menjadi rujukan serta pola utama bagi generasi berikutnya, beberapa karya tersebut seperti: Faraidh, Syuruth, Fiqh Akbar, dan lain sebagainya.

Setelah Imam Hanafi menjadi seorang 'Ulama besar dan terkenal, beliau mulai dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ijtihad dan hasil observasi beliau tentang hukum keagamaan mulai dikenal dengan sebutan Mazhab imam Hanafi. Mazhab Hanafi mempunyai berkontribusi yang besar dalam khazanah Islam.

⁶⁷ Wildan Jauhari, Biografi Imam hanafi, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11.

⁶⁸ Wildan Jauhari, Biografi Imam Hanafi,...hlm. 13.

Imam Abu Hanifah merupakan sosok yang pertama yang menyusun persoalan fiqh dengan urutan yang sistematis, yaitu dimulai dengan bab thaharah, shalat dan ibadah lainnya, muamalat, dan mawaris. Meluasnya Mazhab Imam Abu Hanifah yaitu setelah wafatnya imam Hasan bin Ziyad (204 H) dan berakhir dengan wafatnya imam Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Nasafi (710 H)

Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriyah/767 Masehi. Abu Hanifah wafat pada usia di umur 70 tahun dan jenazah beliau dikebumikan di wilayah Khaizaran kota Baghdad, Irak.

b. Tokoh-Tokoh Mazhab Hanafi

Dibalik bertahannya Mazhab Hanafi, ada beberapa murid dari sang imam yang mana mereka melestarikan Mazhab imam Abu Hanifah, diantaranya yaitu; Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani, Zufar, dan al-Hasan bin Ziyad al-Lu'lu'.⁶⁹

c. Karya/Kitab Mazhab Hanafi

Diantara kitab-kitab yang populer dalam Mazhab Hanafi yaitu:⁷⁰

1. *Al-Faraidh*
2. *Asy-Syuruq*
3. *Al-Fiqh al-Akbar*
4. *Masail al-Ushul (al-Mabshut, al-Jami' al-Shaghir, al-Jami' al-Kabir, az-Ziyadat)*
5. *Badai'u Sanai*

⁶⁹ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Hanafi*,...hlm. 14-16.

⁷⁰ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 73.

5. Al- Masail al-Nawadir (Haruniyyat, Jurjaniyyat, Kaisaniyyat, al-Mujarrad)

6. Al-Fatwa wa al-Waqiat (an-Nawazil)

Dan masih banyak kitab yang lainnya di dalam Mazhab Hanafi.

2. Sejarah Mazhab Syafi'i

a. Biografi Imam aasy-Syafi'i dan Sejarah Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i secara umum didirikan oleh Imam as-Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan salah seorang ulama besar yang memiliki kecakapan ilmu dalam berbagai bidang. Beliau juga pendiri salah satu dari empat Mazhab yang populer di dunia saat ini. Kemahiran yang dimiliki oleh imam Syafi'i itu bisa dilihat dalam beberapa bidang ilmu, seperti; hadis, ushul fiqh, fiqh, bahasa, dan sastra. Menurut Imam adz-Dzahabi, Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Syafi'i atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriyah tepatnya di kota Gaza, Palestina. Imam Suyuthi menambahkan bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriyah dan wafat pada tahun 204 Hijriyah.⁷¹ Pada usia tujuh tahun beliau sudah mampu menghafal al-Qur'an. Imam Syafi'i juga menguasai ilmu tafsir, ulumul Qur'an, dan berbagai ilmu lainnya yang terkandung didalam al-Qur'an. Pada usia sepuluh tahun Imam Syafi'i telah mampu menghafal kitab Muattha' Imam Malik, yang kitab tersebut merupakan kitab hadis tershahih dan terpopuler di dunia setelah al-Qur'an.

⁷¹ Muhammad Najib, *Mengenal Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6-7.

Terdapat tiga fase Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu pengetahuan, yaitu fase Mekah, fase Madinah, dan fase Irak. Bahkan dalam sebuah autobiografi beliau disebutkan sang Imam juga pernah belajar di negeri Yaman.⁷² Saat di Mekah Imam Syafi'i belajar ilmu fiqh kepada salah seorang ulama yang bernama Imam Muslim bin Khalid az-Zanji. Setelah belajar bersama Syekh Khalid az-Zanji dan ulama Mekah lainnya, Imam Syafi'i dibolehkan untuk memberikan fatwa, padahal Imam Syafi'i saat itu masih berusia cukup muda. Dalam satu riwayat disebutkan beliau enggan untuk memberikan fatwa, sebab beliau merasa belum secara keseluruhan mempelajari seluk beluk ilmu ushul dan fiqh. Lalu, ketika beliau beranjak menuju ke kota Madinah untuk melanjutkan menuntut ilmu kepada salah seorang ulama besar ahli hadis juga ahli fiqh serta founder salah satu Mazhab yang paling populer hingga saat ini bernama Imam Malik bin Anas.⁷³ Selama berguru kepada Imam Malik, Imam Syafi'i juga telah mempelajari seluk beluk Mazhab Maliki hingga Imam Syafi'i dianggap sebagai (pengikut Mazhab Maliki). Bersama Imam Malik, Imam Syafi'i belajar ilmu hadis secara rinci. Usai belajar di Madinah, Imam Syafi'i beranjak ke negeri Irak. Disana beliau belajar bersama salah seorang ulama dari kalangan Mazhab Hanafi bernama Imam Muhammad bin Hasan as-Syaibani.⁷⁴ Selama belajar di Irak Imam Syafi'i belajar banyak mengenai Mazhab Hanafi yang dikenal

⁷² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muahmmad bin Idris*, Cet 1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 15. Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, Cet 1, (Jakarta: Zaman, 2015), hlm. 36.

⁷³ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, Cet 1, (Jakarta: Zaman, 2015), hlm. 39.

⁷⁴ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Hanafi*,...hlm. 10.

dengan *ahlul ra'yi*. Usai belajar beberapa tahun di Irak, sang Imam berangkat ke negeri Yaman untuk melanjutkan studinya dalam bidang fiqih, disana beliau berguru kepada Yahya bin Husain. Setelah belajar disana, Imam Syafi'i kembali ke Mekah dan menjadi salah seorang ulama yang mengajar disana. Kemudian beliau memilih kembali ke Irak untuk mendirikan Mazhabnya sembari menulis sebuah kitab yang diberi nama *al-Hujjah* atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan *Qaul Qadim*.

Pasca beberapa dekade menyebarkan Mazhabnya di negeri Irak, beliau hijrah ke Negera Mesir dengan tujuan menyebarkan Mazhabnya disana. Di Mesir, Imam Syafi'i merasa bahwa kitab *al-Hujjah* yang susunnya perlu revisi dan penyempurnaan terkait isi didalamnya. Maka, Imam Syafi'i mengambil langkah untuk menyusun sebuah kitab yang dinamakan *ar-Risalah* sebagai bentuk penyempurnaan terhadap kitab *al-Hujjah* atau yang dikenal dengan sebutan *Qaul Jadid*. Dan kedua *qaul* tersebut dikenal sebagai Mazhab (aliran) yang relevan di Mazhab Syafi'i. setelah menempuh panjangnya perjalanan belajar dan mengajar beliau akhirnya wafat di kota Mesir pada usia 54 tahun.⁷⁵ Imam al-Rabi' bin Sulaiman berkata "Imam Syafi'i meninggal dunia pada malam jum'at setelah shalat isya, di penghujung bulan Rajab. Kami menguburkannya pada hari jum'at. Setelah itu kami melihat hilal bulan Syakban tahun 204 Hijriyah.

⁷⁵ Fakhruddin ar-Razzi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 18.

b. Tokoh-Tokoh Mazhab Syafi'i

Terdapat banyak murid dari sang imam asy-Syafi'i, diantaranya yaitu; Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Al-Hasan bin Muhammad ash-Shaba, Az-Zafarani, Al-Husain al-Karabisi, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al Qalbi, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani, Abu Muhammad ar-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi al-Jaizi, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaythi, dan lainnya.⁷⁶

c. Kitab-kitab Mazhab Syafi'i

Diantara kitab-kitab yang populer dalam Mazhab Syafi'i yaitu; *al-Umm*, *Ikhtilaful Hadist*, *ar-Risalah*, *al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, *al-Wajiz*, *Raudhatuth thalibin*, *Fathun Qarib*, dan lainnya.

B. Shalat Sunnah *Tahīyyātul* Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah

Shalat sunnah *tahīyyātul* masjid merupakan shalat yang anjurannya langsung dari pada Rasulullah SAW yang mana anjuran tersebut sudah diaplikasikan oleh para sahabat pada masanya dulu. Perintah melakukan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid dilakukan karena sebagai bentuk penghormatan kita kepada mesjid yang mana setiap individu manusia tau bahwa mesjid merupakan salah satu tempat yang mulia dan agung bagi umat muslim.⁷⁷ Selanjutnya mengenai shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah menurut Syeikh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fikih Sunnah, dimana dalam kitabnya beliau mengatakan bahwa dianjurkan bagi seseorang

⁷⁶ Fakhruddin ar-Razzi, *Manaqib Imam Asy-Syafi'i*,...hlm. 27.

⁷⁷ Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 210.

untuk melakukan shalat sunnah sebelum sang imam datang dan memberikan khutbah pada hari jum'at. Namun jika sang imam telah datang dahulu, maka kita tidak perlu lagi melaksanakan shalat sunnah kecuali shalat sunnah *tahīyyātul* masjid.⁷⁸ Akan tetapi, fenomena sekarang kita mendapati bahwa masih banyak orang yang saat khatib sedang berkhotbah sedangkan ia datang dalam keadaan terlambat lalu melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid.

Dalam beberapa kitab fiqh kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat dan sudut pandang dari para ulama mengenai hukum shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah. Terutama ulama yang ada dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Perbedaan pendapat ini tentunya didasari oleh pengambilan dan penggunaan dalil yang dipakai oleh masing-masing ulama dalam proses menyimpulkan hukum dalam problematika ini. Secara universal, ada dua aspek yang dibahas dan berbenturan dalam permasalahan ini yaitu, bagaimana hukum pelaksanaan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Apakah dibolehkan dengan status hukum sunnah ataukah dilarang dengan status hukum makruh atau haram. Apakah hal demikian diperkenankan dalam kedua Mazhab (Hanafi dan Syafi'i)?.

C. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Shalat Sunnah *Tahīyyātul* Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil 2...hlm. 10-11.

Berbicara mengenai hukum shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah, penulis melihat adanya perbedaan hukum diantara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Hal tersebut dilandasi oleh perbedaan dalil yang digunakan sehingga munculnya ikhtilaf diantara kedua Mazhab tersebut.

1. Pendapat Mazhab Hanafi

Pembahasan mengenai shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah berawal dari kisah Sulaik al-Ghathafani ketika pergi melaksanakan shalat jum'at, akan tetapi sesampainya si Sulaik di mesjid sang khatib yang pada saat itu Rasulullah SAW sedang melakukan khutbah, namun pada saat itu Rasulullah menyeru kepada si Sulaik untuk melakukan shalat sunnah sebelum duduk dan mendengar khutbah. Dalam Mazhab Hanafi dikatakan bahwa jika seseorang datang pada hari jum'at untuk menunaikan shalat jum'at sedang ia datang ketika sang khatib sedang berkhotbah maka dianjurkan baginya untuk mendengarkan khutbah dari sang khatib dan tidak dibolehkan baginya untuk melakukan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid dan berbagai shalat sunnah lainnya, dikarenakan mendengarkan khutbah lebih penting. Didalam kitab *Badai'us Shana'i*, Imam Alauddin al-Kasani menyebutkan sebab dan dalil (sumber) yang digunakan dalam menyimpulkan hukum shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah.⁷⁹

(ولنا) قوله تعالى (فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) [الأعراف: ٤٠٢] والصَّلَاةُ تَفَوَّتُ الاستِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْفَرَضِ لِإِقَامَةِ السَّنَةِ وَالْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ وَجُودِ الْإِسْتِمَاعِ وَنَزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَهُ وَأَنْصِتُوا)، دَلَّ

⁷⁹ Alauddin al-Kasani, *Badai'us Shanai*,... hlm. 203.

عليه ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم أمر سليكا أن يركع ركعتين ثم نهي الناس أن يصلّوا والإمام يخطب فصر منسوخا أو كان سليكا مخصوصا بذلك والله اعلم

Dikatakan bahwa tidak boleh mendahulukan yang sunnah dan meninggalkan sesuatu yang wajib⁸⁰. Kemudian dalil yang menjadi rujukan dari pada hukum shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah didalam Mazhab Hanafi ialah ayat al-Qur'an yaitu surah al-A'raf ayat 204.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “jika dibacakan al-Qur'an, dengarkanlah dengan (seksama) dan diamlah agar kamu dihormati. (QS. Al-A'raf, 204)

Sebab turunnya ayat ini, di katakan oleh Ibrahim bin Muslim al-Hajiri mengatakan dari Abu 'Iyadh dari Abu Hurairah, berkata: “orang-orang sebelumnya berbicara dalam shalat dan setelah turun ayat ini mereka pun diperintahkan untuk diam memperhatikan.”

Ibnu Jarir mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan: “Dulu sebagian kami mengucapkan salam kepada sebagian yang lain dalam shalat, lalu turunlah ayat ini. Ibnu Jarir juga mengatakan dari Basyir bin Jabir, ia berkata, Ibnu Mas'ud pernah mengerjakan shalat, lalu dia mendengarkan beberapa orang yang membaca bacaan bersama imam. Dan setelah shalat selesai, ia berkata: “Belumkah tiba saatnya bagi kalian untuk memahami, belumkah tiba saatnya kalian untuk memikirkan ayat, “*Dan apabila*

⁸⁰ Alauddin al-Kasani, *Badai 'us Shanai*,...hlm. 204.

dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang". Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian.⁸¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, Mazhab Hanafi memakruhkan pelaksanaan shalat sunnah *tahiyyatul* masjid saat khatib sedang khutbah, hal tersebut dikarenakan menyebabkan luputnya dari pada kewajiban mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah merupakan sesuatu yang wajib sedangkan melaksanakan shalat sunnah *tahiyyatul* masjid merupakan sesuatu yang sunnah.

Mazhab Hanafi secara universal lebih memilih menggunakan dalil yang dikutip langsung dari al-Qur'an. Dalam proses memilah dalil yang akan digunakan sebagai sandaran tentunya Mazhab Hanafi membutuhkan pertimbangan yang cukup akurat dalam berbagai aspek, seperti keshahihan dalil, latar belakang, serta keabsahan dari dalil tersebut terutama dalam sisi relasi. Mazhab Hanafi juga dominan memilih hadis yang bersifat *qath'i* dalam artian pasti, walaupun tidak semua ayat dalam al-Qur'an itu bersifat *qath'i* karena ada juga ayat yang bersifat *Zanni*. Mazhab Hanafi cenderung memberikan fatwa lewat jalan *Ra'yi* ini tidak membuat Mazhab Hanafi membelakangi al-Qur'an dan Hadis sebagai asas pertama dalam memproduksi hukum Islam. Oleh karena itu, Mazhab Hanafi dikenal sebagai Mazhab yang memiliki jalan nalar yang kuat, meskipun beberapa fatwa yang dihasilkan oleh Mazhab ini sedikit berbeda ketimbang ketiga Mazhab lainnya.

⁸¹ Abu al-Fida Ismai bin Umar bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, Jil. 3, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2003), hlm. 514-515.

2. Pendapat Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i dinukilkan bahwa orang yang melaksanakan salat sunnah *tahīyyātul* masjid sedangkan khatib sedang menyampaikan khutbah maka hukum melaksanakannya sunnah. Dalam Mazhab Syafi'i pelaksanaan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang berkhotbah merupakan hal relevan mengingat masjid adalah tempat yang mulia, sehingga orang yang datang terlambat pada hari jumat saat khatib sedang berkhotbah dianjurkan untuk shalat dulu dengan ringan (dalam artian tidak perlu membaca hal-hal yang sunnah seperti iftitah dan lain sebagainya cukup membaca mempersingkat dengan membaca yang wajib saja) karena disatu sisi juga harus menghormati khatib yang sedang menyampaikan khutbah.⁸²

Pelaksanaan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid termasuk salah satu ibadah yang dianjurkan. Ulama dari Mazhab Syafi'i juga menyebutkan bahwa shalat sunnah *tahīyyātul* masjid adalah bagian dari pada menghormati dan memuliakan masjid sehingga pelaksanaan nya merupakan hal yang paling relevan.

Di dalam kitab induk Mazhab Syafi'i yaitu kitab *al-Umm* dikatakan Bahwa:

قال الشافعي رحمه الله : وإن لم يصل الداخل في حال تمكنه فيه كرهت ذلك له، ولا إعادة ولا قضاء عليه.

Artinya: berkata Imam Syafi'i: Jika orang yang masuk mesjid itu tidak mengerjakan shalat, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi dan tidak wajib mengqadha shalatnya."

⁸² Abi Zakariya Mahyuddin bin Syaraf an-Nawawi, *Majmu' Syarhul Muhadzab*, Jil 4, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1970), hlm. 427.

Kemudian menurut salah seorang ulama dalam Mazhab Syafi' yaitu Syeikh Zakaria al-Anshari dalam kitab *I'anatut Thalibin* syarah *Qurratul 'Ain* beliau mengatakan:

ويجب على من بصلاة تخفيفها بأن يقتصر على أقل مجزئ عند جلوسه على المنبر وكره لداخل تحية فوتت تكبيرة الاحرام ان صلاها والا فلا تكره بل تسن لكن يلزمه تخفيفها بأن يقتصر على الواجبات كما قاله شيخنا

“Bahwa diwajibkan atas seseorang yang shalat sunnah *tahīyyātul* masjid untuk meringankan shalatnya yaitu dengan cara mengerjakan hal yang wajib saja didalam shalat tersebut tatkala imam sedang berkhotbah, dan dimakruhkan pula bagi seseorang yang masuk dari pada shalat sunnah *tahīyyātul* masjid luput dari pada takbiratul ihram shalat wajib (jum'at).⁸³

pendapat inilah yang kami pegang, dan kami memerintahkan orang yang memasuki mesjid saat khatib sedang berkhotbah atau muadzin sedang mengumandangkan adzan tetapi dia belum shalat dua raka'at (memerintahkan) agar dia mengerjakan shalat dua raka'at terlebih dahulu. Hal tersebut berlandaskan beberapa hadist.⁸⁴ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'man:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالتَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ " أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ ". قَالَ لَا. قَالَ " فَمَ فَرَكَعَ

Artinya: “Seseorang memasuki mesjid ketika Nabi sedang menyampaikan khotbah pada hari jum'at. Nabi berkata kepadanya apakah engkau sudah shalat?, pria itu menjawab

⁸³ Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'anatut Thalibin*, Vol 2, (Surabaya: Imaratullah, 1994), hlm. 88.

⁸⁴ Muhammad bin Idris as-Syafi'I, *Al-Umm*, Jil 2,...hlm. 400-401.

“tidak”. Kemudian Nabi berkata bangunlah dan shalat dua raka’at”.⁸⁵

Ada banyak Hadis yang membahas mengenai sub tema ini, akan tetapi penulis mencoba melihat serta mengamati dengan seksama, menelaah serta mengambil dua Hadis yang memiliki relasi yang kuat dengan sub tema yang sedang dibahas ini. Penulis memilih Hadis ini karena sanad dan pewarinya jelas serta tidak putus sanad periwayatannya, sehingga menjadikan Hadis ini Hadis yang berstatus shahih. Maka, penulis memilih Hadis yang diriwayatkan oleh Qutaibah ibn Sa’id:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ لَا . قَالَ " ثُمَّ فَأَرَكَعْهُمَا

Artinya: “Jabir mengatakan bahwa Sulaik al-Ghatafani datang pada hari jum’at dan Rasulullah SAW sedang duduk diatas mimbar maka si Sulai duduk sebelum melaksanakan shalat dua raka’at. Maka Rasulullah SAW menyeru kepada si Sulaik “Apakah engkau sudah shalat dua rakaat?”, maka jawab si Sulaik “Tidak”, dan berkata lagi Rasulullah kepadanya “Bangunlah shalat dua raka’at.”⁸⁶

Berdasarkan tokoh Mazhab as-Syafi’i di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam Mazhab Syafi’i meng-sunnahkan pelaksanaan shalat sunnah *tahiyyatul* masjid saat khatib sedang khutbah secara ringan, dikarenakan mengerjakan shalat sunnah

⁸⁵ Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Jami’ Shahih*, Vol 1, (Qahirah: Salafiyyah, 1980), hlm. 294.

⁸⁶ Abul Hasan Muslim, *Shahih Muslim*, Vol 7,... hlm. 391.

secara ringan tidak akan luput dari pada mendengarkan khutbah. Adapun jika meninggalkan maka hukumnya makruh.

Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki persepsi yang berbeda, hal itu bisa dilihat dari cara kedua Mazhab memilih dalil sebagai sumber utama dalam menghasilkan hukum, walaupun hukum yang dihasilkan berbeda. Hal ini lumrah terjadi karena disebabkan oleh perbedaan cara atau metode yang digunakan dalam proses *istinbath*. Kendati demikian, kedua Mazhab tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan jawaban kepada setiap problematika yang terjadi seperti pada masalah dalam skripsi ini. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi hal ini. Otentitas dalil yang digunakan oleh para ulama dalam menyimpulkan hukum mengenai persoalan ini tentunya bertumpu pada Al-Quran dan Hadist sebagai *Maṣādirul Ahkam* yang utama dalam islam.⁸⁷ Tidak banyak literasi yang menyebutkan secara tersurat tentang bagaimana substansi dari problematika ini. Namun, dalam permasalahan ini (hukum pelaksanaan shalat sunnah *taḥiyyātul* masjid) memiliki ragam sudut pandang dengan berbagai sisi analisis terhadap dalil yang digunakan.

Berangkat dari uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi dalam dua Mazhab tersebut (Hanafi dan Syafi'i) cukup signifikan. Ini terjadi disebabkan oleh perbedaan dalam melakukan *istinbath*.

⁸⁷ Yazid Elikrami, *Keabsahan Dalil dalam Proses Istinbath*, cet-1, (Semarang: Mizan Publishing, 2015), hlm. 46.

Perbedaan aksioma (pendapat atau sudut pandang) dari kedua Mazhab ini cukup menarik dan sangat krusial (penting) untuk dianalisa dan ditelaah lebih dalam. Sehingga dapat diambil hipotesis atau kesimpulan sementara bahwa perbedaan ini bertitik tumpu pada penggunaan naskh (dalil) dan metode *istinbāṭh* dari kedua Mazhab tersebut.

D. Metode *Istinbāṭh* Yang Digunakan Oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Mengenai Hukum Shalat Sunnah *Taḥiyyātul Masjid* Saat Khatib Sedang Khutbah.

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum tentunya memiliki rentetan langkah atau metode yang tersusun secara struktural. Seperti halnya dalam masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu: *hukum shalat sunnah Taḥiyyātul masjid saat khatib sedang khutbah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i (studi komparatif metode istinbāṭh antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*. Dalam menyelesaikan masalah ini ulama dari kalangan Mazhab memiliki metode tersendiri yang dikenal dengan *istinbāṭh*.

Adapun metode *istinbāṭh* menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah:

1. Metode *Istinbāṭh* Mazhab Hanafi

Dalam menetapkan suatu hukum Imam Hanafi mempunyai metode-metode dan sandaran dibaliknya, diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum didalam agama Islam yang mana menjadi sandaran dari pembentukan hukum Islam itu sendiri.⁸⁸

b. Hadits

Hadits merupakan sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW baik itu perbuatannya, perkataan, maupun penetapan yang berkenaan dengan hukum syara'.⁸⁹

c. Qaul Sahabat

Qaul Sahabat merupakan apa-apa yang dikatakan oleh para sahabat yang hidup dan bertemu langsung bersama Nabi SAW, seperti Khulafaur Rasyidin, Ummahatul Mu'minin, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu al-Asy, dan Zaid Bin Jabal.⁹⁰

d. Qiyas

Qiyas merupakan menetapkan suatu hukum dengan cara menyamakan peristiwa hukum yang tidak ada nash dengan peristiwa hukum yang ada nashnya karena persamaan 'illat.

Imam Hanafi menggunakan qiyas apabila didalam Al-Qur'an dan hadits tersebut pernyataanya tidak tegas mengenai ketentuan hukum permasalahan yang tengah dihadapinya.

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 188.

⁸⁹ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Cet 1, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 49.

⁹⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 64.

Aplikasi qiyas Imam Hanafi yaitu dengan cara menghubungkan *furu'* (persoalan-persoalan) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash dengan melihat kesamaan *'illat*, maka *furu'* sama dengan *ashal*.⁹¹

e. Istihsan

Istihsan merupakan berpaling dari dalil syari'at yang sudah ditetapkan atas sesuatu peristiwa atau perilaku menuju ke hukum yang lainnya.⁹²

f. Adat dan '*Uruf*' masyarakat

'*Uruf*' merupakan sesuatu yang telah melekat pada hati nurani manusia berdasarkan pertimbangan akal sehat, serta bisa diterima oleh hati nurani yang bersih.

Berikut diatas merupakan metode *istinbath* hukum yang terkenal yang digunakan oleh Mazhab Hanafi, sementara jika dikaitkan dengan metode yang berada pada bab dua maka, menurut penulis masuk kepada metode *bayani* (kebahasaan) dan menggunakan *nasakh mansuk* dalam memilih landasan hukum terkait hukum shalat sunnah *tahiyyatul* masjid saat khatib sedang khutbah. Kemudian dalam pendekatan ta'arudh nya, Mazhab Hanafi menggunakan Nasakh dalam menentukan ayat yang akan digunakan sebagai landasan hukumnya.

2. Metode *Istinbath* Mazhab Syafi'i

Dalam beristinbath sosok Imam Syafi'i merupakan seorang ulama yang mempromosikan sebuah metode yang sistematis.

Dimana Imam Syafi'i membawa pendekatan baru dengan menjadi

⁹¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 143.

⁹² Khalid Ramadhan Husn, *Mu'jam Ushul Fiqh*, (Bani Suwaif: Al-Raudhah, 1989), hlm. 29.

penengah antara ahlu hadits dan ahlu ra'yu. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa beliau pernah berguru kepada Imam Malik dan Imam Al-Syaibani yang beraliran ra'yu.⁹³ Didalam Mazhab Syafi'i metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an dan Hadits

Beliau menetapkan Al-Qur'an yang pertama dikarenakan tidak ada yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Kemudian beliau juga menempatkan Hadits sejajar dengan Al-Qur'an dikarenakan perannya yang sangat penting dalam konteks *bayan* dan penetapan hukum.⁹⁴

b. Ijma'

Ijma' Merupakan dasar ditempatkan setelah Al-Qur'an dan Hadits, hal tersebut merupakan hujjah dari sang Imam Syafi'i.

c. Qaul Sahabat

Qaul Sahabat Merupakan pendapat atau perkataan para sahabat yang dijadikan sandaran oleh sang Imam dalam menetapkan hukum. Kemudian Qaul Sahabat dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sesuatu yang sudah disepakati, pendapat seorang sahabat saja tidak ada yang lain dalam permasalahan terlepas menerima atau menolak, masalah pendapat yang diperselisihkan maka dari sang Imam mengambil salah satu yang dekat dengan Al-Qur'an, sunnah, ijmak, qiyas, dan beliau tidak akan berhujjah sehingga bertentangan dengan pendapat yang ada.

⁹³ Abuddin, *Masail al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 36.

⁹⁴ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 190.

d. Qiyas

Penetapan qiyas sebagai sumber hukum Islam bagi syari'at untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Qur'an dan Hadits.

e. Istidlal

Penetapan hukum menggunakan istidlal apabila tidak ditemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelumnya. Adapun sumber istidlal adalah '*urf* dan *istishab*.

f. Qaul Qadim dan Qaul Jadid

Para ulama membagi pendapat Imam Syafi'i menjadi dua bagian yaitu qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat sang imam yang pertama yaitu ketika beliau berada di Baghdad (Irak) sedangkan qaul jadid yaitu pendapat beliau ketika berada di Mesir, ada juga yang mengatakan qaul jadid merupakan revisi dari pendapat qaul qadim.

Berikut di atas merupakan metode *istinbath* hukum yang masyhur digunakan oleh Mazhab Syafi'i, namun jika dilihat relasi dengan metode *istinbath* pada bab dua maka, menurut penulis masuk kepada metode bayani (kebahasaan) dan menggunakan pendekatan ta'arud *al-Jam'u Wa at-Tafiq*.

E. Pendapat Yang Rajih antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Terhadap Hukum Shalat Sunnah Tahīyyātul Masjid saat Khatib Sedang Khutbah

Uraian penjelasan hukum shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah, Mazhab Hanafi menggunakan sumber hukum berupa ayat al-Qur'an dibandingkan Hadist Nabi tentang kisah Sulaik al-Ghatafani, ayat yang digunakan yaitu surah al-A'raf ayat 204:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۖ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati (QS. Al-A'raf, 204)

Meskipun pada mulanya Mazhab Hanafi menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh Jabir. Kemudian setelah turunnya ayat beliau memilih meninggalkan hadits dan menggunakan ayat, karena dalam ayat tersebut menyeru kepada kita supaya memfokuskan diri untuk mendengar kepada apa yang dikhutbahkan oleh sang imam. Dikatakan juga bahwa turunnya ayat tersebut ketika sedang khutbah. Maka dalam hal itu ayat tersebut menunjukkan bahwa mendengar khutbah lebih urgen ketimbang melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid.

Oleh karena itu, Mazhab Hanafi menyampaikan bahwa tidak boleh meninggalkan hal yang sifatnya wajib dan melaksanakan yang sunnah. Dalam hal ini Mazhab Hanafi memakai metode *nasakh* dan *mansukh* dalam menentukan nash terkait hukum shalat sunnah *tahīyyātul* masjid ketika khatib sedang khutbah. Menurut penulis, substansi dari paparan diatas bahwa kadang kala Mazhab Hanafi lebih memilih dalil yang bersifat 'amm ketimbang khas. Inilah yang menjadi perbedaan dasar antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam memilih dalil (nash).

Dalam Mazhab Syafi'i, hukum shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah sunnah dilakukan. Adapun sumber yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i adalah Hadits nabi tentang kisah Sulaik al-Ghatafani yang diriwayatkan oleh Qutaibah ibn Sa'id:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ جَاءَ سُلَيْكُ الْعَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَعَدَ سُلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 " أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ " . قَالَ لَا . قَالَ " ثُمَّ فَأَرَكَعْهُمَا "

Artinya: “Jabir mengatakan bahwa Sulaik al-Ghatafani datang pada hari jum’at dan Rasulullah SAW sedang duduk diatas mimbar maka si Sulai duduk sebelum melaksanakan shalat dua raka’at. Maka Rasulullah SAW menyeru kepada si Sulaik “Apakah engkau sudah shalat dua rakaat?”, maka jawab si Sulaik “Tidak”, dan berkata lagi Rasulullah kepadanya “Bangunlah shalat dua raka’at”

Penulis melihat di dalam pendekatan *ta’arrud* dalam Mazhab Syafi’i di dalam ushul beliau, ketika terjadi pertentangan dalil (antara ayat dengan hadits) beliau tidak langsung mengadu antara dua dalil tersebut (mengunggulkan salah satu antara dua ayat) melainkan beliau melihat dulu arah konteks suatu nash tersebut. Berbeda dengan Mazhab Hanafi yang langsung me-*nasakh* hadits tersebut. Menurut Mazhab Syafi’i, hadits yang mengatakan sunnah melakukan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid ketika khatib sedang khutbah riwayat jabir yaitu dimana konteks hadits tersebut yaitu ketika posisi sang khatib baru mulai melakukan khutbah, namun ada hadits lain yang mengatakan bahwa tidak boleh (melarang) melakukan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid ketika imam sudah dimimbar sedang melakukan khutbah, maka dari itu dua hadits tersebut kontradiksi. Dalam hal ini menurut penulis, Imam Syafi’I menggunakan pendekatan *ta’arud al-Jam’u Wa al-Taufiq* (menautkan diantara dalil-dalil syara’ dan menempatkan pada posisinya), makna hadits tersebut kepada imam yakni posisinya saat diakhir khutbah. Maka dari itu sang Imam tidak mempertentangkan hadits tersebut melainkan menempatkan hadits tersebut sesuai dengan maksud dari pada hadits nya. Kemudian terkait ayat tersebut yaitu surah Al-A’raf ayat 204, beliau masih tetap menggunakannya dikarenakan substansi dari pada ayat

tersebut adalah menganjurkan kepada mendengarkan dengan seksama. Menurut Imam Syafi'i Shalat ketika awal khutbah masih mendapatkan pahala mendengarkan dengan seksama, beda halnya melakukan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid diakhir khutbah yang tidak mendapatkan lagi pahala mendengarkan, oleh karena itu tidak dibenarkan lagi untuk melakukannya.


Adapun pendapat yang rajih menurut penulis antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i adalah penulis memilih pendapat Mazhab Syafi'i sebagai pendapat yang rajih. Hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan sumber sebagai landasan hukumnya, dimana Mazhab Hanafi menggunakan ayat al-Qur'an surah al-A'raf ayat 204 sebagai sumbernya yang mana ayat tersebut masihlah bersifat umum (*amm*) bukan ayat yang bersifat khusus (*qath'i*), sedangkan hadist tersebut merupakan hadist yang mutawatir atau yang mana hadist tersebut berfokus pada shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib sedang khutbah. Kemudian penulis juga melihat kepada pendapat para 'Ulama yaitu:

1. Imam Nawawi *rahimahullah* dalam kitabnya *al-Majmu'* yang mana beliau mengatakan "Disunnahkan baginya untuk shalat dua raka'at yaitu shalat sunnah *tahīyyatul* masjid Ia memperingan shalat tersebut dan makruh meninggalkannya." Inilah pendapat Hasan al-Bashri, Makhul, al-Maqbari, Sfyah bin 'Uyainah, Abu Tsaur, dan 'Ulama lainnya.⁹⁵
2. Almarhum Syeikh Ibnu Utsaimin, salah seorang 'Ulama kontemporer Arab Saudi yang wafat pada tahun 2001. Beliau juga mengatakan di dalam kitab beliau *Majmu' fatawa wa Rasail al-Utsaimin* bahwa

⁹⁵ Abi Zakariya Mahyuddin bin Syaraf an-Nawawi, *Majmu' Syarhul Muhadzab*,...hlm. 427.

“sunnah melaksanakan shalat sunnah tahiyyatul masjid saat khatib sedang khutbah.”⁹⁶

3. Pendapat Nahdatul ‘Ulama Indonesia yang merupakan salah satu organisasi Islam di Indonesia. Organisasi tersebut mengatakan bahwa “Kesunnahan shalat ini sudah disepakati oleh mayoritas ‘Ulama (ijma’) dan makruh meninggalkannya kecuali ada udzur.”⁹⁷



⁹⁶ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Majmu' fatawa wa Rasail al-Utsaimin*, Jil. 14, (Saudi Arabia: Dar al-Tsurayya, 1999), hlm. 354.

⁹⁷ <https://nu.or.id/syariah/bolehkah-shalat-sunnah-saat-khatib-khutbah-JTpFy>
Diakses pada tanggal 01 Agustus 2023.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan menyangkut dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pendapat Mazhab Hanafi mengenai hukum shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib berkhotbah adalah sunnah baginya untuk langsung duduk mendengarkan khotbah, dan dilarang (diharamkan) baginya melakukan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid, hal tersebut dikarenakan tidak dibolehkan mendahului sunnah dan meninggalkan yang wajib. Sedangkan di dalam Mazhab Syafi'i hukum melaksanakannya adalah sunnah dikarenakan sebagai penghormatan kepada masjid dan makruh jika meninggalkannya.
2. Dalam menentukan hukumnya, kedua Mazhab sama-sama menggunakan metode *istinbāḥ* hukum bayani (kebahasaan), Mazhab Hanafi berlandaskan kepada ayat al-Qur'an yaitu surah al-A'raf ayat 204 yang mana ayat tersebut menyeru apabila dibacakan al-Qur'an maka dengarkanlah dengan seksama, dan beliau *menasakh* hadist yang diriwayatkan oleh Jabir. Sedangkan dari kalangan Mazhab Syafi'i, mereka menggunakan hadist yang diriwayatkan oleh Jabir sebagai landasan hukum melaksanakan shalat sunnah *tahīyyātul* masjid saat khatib berkhotbah dengan tidak mengesampingkan ayat. Mereka tetap menggunakan ayat akan tetapi dalam konteks yang berbeda. Mazhab Syafi'i menggunakan metode *Jami'ul wa at-taufiq* dalam memaknai maksud dari pada hadist tersebut.

B. Saran

Adapun bagi Mazhab Hanafi seyogyanya juga melihat kembali kepada hadist yang diriwayatkan oleh Jabir, meskipun telah turunnya ayat al-Qur'an. Kemudian jika memungkinkan Mazhab Hanafi juga melihat kepada dalil yang bersifat *khas* dengan tidak membelakangi dalil yang bersifat yang 'amm.



DAFTAR PUSTAKA

KITAB

- Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Muhadzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*, Riyadh: Maktabah ar-Ruyd, 1999.
- Abdul Wahhab Abdul Salam Thawilah, *Atsar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujtahidin*, Kairo: Dar al-salam, 1994.
- Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Ahkaam Khudhuril Masajid*, Riyadh: Maktabah Darul Minhaj, 1436.
- Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Jami' Shahih*, Vol 1, Qahirah: Salafiyyah, 1980.
- Abi Syuja' Ahmad al-Ashfahani, *Matan Ghoya Wat Taqrib*, Penerjemah: Mahmud Zaini, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- Abi Zakariya Mahyuddin bin Syaraf an-Nawawi, *Majmu' Syarhul Muhadzab*, Jil 4, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1970.
- Abu al-Fida Ismai bin Umar bin Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003.
- Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *I'anatut Thalibin*, Vol 2, Surabaya: Imaratullah, 1994.
- Abul Hasan Muslim, *Shahih Muslim*, Vol 6, Beirut: Misriyyah Al-Azhar, 1929
- Alauddin Al Kasani, *Bada'i Sana'i*, Jil 2 Kairo: Dar al-Hadist, 2005.
- Al-Haramain al-Juwayni, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Jil 1, Qatar: Matba'at al Dawhah al-Hadithah, 1979.
- Ali Hasaballah, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, Kairo-Mesir: dar al-ma'arif,
- Khalid Ramadhan Husn, *Mu'jam Ushul Fiqh*, Bani Suwaif: Al-Raudhah, 1989.
- Mif Rohim, *Ushul Fiqh*, Cet-1, Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, 2020.

Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jil 1, Bairut: al-Risalah, 1997.

Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Muhammad bin Idris as-Syafi'I, Terjemahan Al Umm, Vol 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Muhammad Ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Penerjemah: Muhammad Muhsin Khan, Vol 1, Riyadh: Darussalam, 1997.

Muhammad Sholeh al-Utsaimin, *Syarh al-Ushul Min Ilm al-Ushul*, Damam: Dar Ibn al-Jauzi, 1435.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet-1, Vol 2, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Waliuddin Abu Abdullah Al-Khateeb Al-Tabrezi, *Mishkat al-Masabih*, Vol 4, Pakistan: Darul Ishaat, 2013.

BUKU

Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdurrahman al-Syarqawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet 1, Jakarta Selatan: Qaf, 2020.

Abuddin, *Masail al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Agus Miswanto, *Ushul Fiqh*, Cet-1, DI. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.

Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ahmad Sarwat, *Shalat Jum'at*, Cet-1, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, Cet-1, Jakarta Selatan: Qae Media Kreativa, 2018.

Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis besar Fiqih*, Cet-2, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Arif Hamdan, *Kesempurnaan Shalat Jum'at*, Tangerang Selatan: Toha Putra Semarang, 2010.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Faris Khoirul Anam, *Ada Bid'ah di Masjid*, Depok: Keira Publishing, 2019.
- Hamid Sarong. A, Dkk, *Fiqih*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Noor Hasirudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet-1, Malang: Setara Press, 2021.
- Mif Rohim, *Ushul Fiqh*, Cet-1, Jombang: Lppm Unhasy Tebuireng Jombang, 2020.
- Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muhammad Najib, *Mengenai Lebih Dekat Mazhab Syafi'i*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Fiqih Islam*, Cet-10, Bandung: Alma'arif, 1986.
- Mustofa Dieb Al Bigha, *Fiqih Islam*, Surabaya: Insan Amanah, 2012.
- Opik Taupik dan Ali Khosim Al-Mansyur, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014.
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Vol 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak, *Sunan Abi Daud*, Vol 2, Beirut: Al-Resalah Al-A'lamah, 2009.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet-80, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.

Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Cet 1, Yogyakarta: Teras, 2008.

Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, Cet 1, Jakarta: Zaman, 2015.

Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia, Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2020

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, Penerjemah: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet-1, Jakarta: Almahira, 2010.

Wildan Jauhari, Biografi Imam Hanafi, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Wildan Jauhari, *Biografi Imam Muahmmad bin Idris*, Cet 1, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Yazid Elikrami, *Keabsahan Dalil dalam Proses Istinbath*, cet-1, Semarang: Mizan Publishing, 2015.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Abdul Hidayah, Surabaya: Al-Hidayah, 1993.

Zuhdi ar-Ridha, *Urgensi Sahnya Jum'at*, Vol 1, Bekasi: Pena Islami Publishing, 2014.

WEBSITE

Ahmad Norudin bin Che Min, "*Hadist-Haidst Tentang Perintah Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid dan Kewajiban Mendengarkan Khutbah Jum'at (Studi Analisis Sanad dan Matan)*" (Skripsi) Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 32. Diakses melalui <http://repository.radenintan.ac.id/275/> tanggal 3 Desember 2022.

Alkhair.sch.id, Beberapa Larangan Ketika Khatib Berkhutbah di Hari Jum'at, 5 Maret 2021. Diakses melalui situs: <https://alkhair.sch.id/2021/03/05/beberapa-larangan-ketika-khatib-berkhutbah-di-hari-jumat/> pada tanggal 8 Mei 2023.

Fatimoh Manhem, “*Hukum Shalat Tahīyyātul Masjid di Waktu Terlarang Studi Komparatif Antara Imam Alauddin Al-Kasani dan Imam An-Nawawi*” (Skripsi) Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, hlm. 5. Diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/18310/> tanggal 3 Desember 2022.

Hasrul Fikri, “*Hadis Nabi Tentang Larangan Shalat Setelah Subuh dan Ashar (Kajian Ma'anil Hadis)*” (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, hlm. 19. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/84768601> Pada tanggal 6 Mei 2023

<https://kbbs.kemdikbud.go.id/entri/khatib> (Diakses Pada Tanggal 01 Desember 2022).

<https://lampung.nu.or.id/syiar/apakah-khutbah-jumat-harus-dengan-bahasa-arab-5EiNQ>

Jalil, “*Hukum Shalat Jumat Orang Yang Menggunakan Handphone Pada Saat Khatib Berkhutbah Menurut Pendapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Subulussalam (Studi Kasus Di Kota Subulussalam)*” (Skripsi) UIN Sumatera Utara, 2018, hlm. 38 Diakses melalui <http://repository.uinsu.ac.id/6244/> tanggal 8 Mei 2023.

Koko Kusnadi, “*Hukum Khutbah Jum’at (Studi Komparatif Menurut Jumhur Ulama dan Mazhab Dzahiri)*” (Skripsi) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017, hlm. 22. Diakses melalui <https://etheses.uinsgd.ac.id/7119/> tanggal 7 Mei 2023.

Rizky Muktamirul Khair, “*Kedudukan Shalat Sunnah Qabliyyah Jum’at Dalam Pemikiran Hukum Imam Al-Nawawi, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2018). Diakses melalui <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/412>, Tanggal 2 Mei 2023.

Ruslan Hasbullah, “*Sedekah Saat Khutbah Jum’at Dalam Pandangan Hukum Islam*” (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, hlm. 39. Diakses melalui digilibadmin.unismuh.ac.id tanggal 3 Desember 2022..

LAMPIRAN

lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh, Indonesia
 Telp. 0651-7557442 Email : fsah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6790/Un.D8/FSH/PP.00.9/12/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilindungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I):
 a. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI Sebagai Pembimbing I
 b. Bolhaqy Adnan, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I):
Nama : Putra Ramadhan
NIM : 190103058
Prodi : PMH
Judul : Hukum Shalat Sunnah Tahiyatul Masjid Saat Khatib Sedang Khutbah (Studi Komparatif Metode Istibath Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 22 Desember 2022

Putra Ramadhan